SEGI HUKUM TERHADAP IMPLIKASI COVID-19 DI INDONESIA

Krisis multidimensi menghantam dunia hingga ke Indonesia yang disebabkan krisis di bidang kesehatan setelah WHO menyatakan bahwa dunia telah dilanda pandemi virus Corona varian baru yang kemudian diberi nama sebagai *Coronavirus Disease* 2019 atau Covid-19 sejak 30 Januari 2020. Selain persoalan krisis kesehatan dan krisis tata kelola, pandemi juga mendorong terjadinya krisis ekonomi dan hukum. Dari aspek ekonomi. Disadari bahwa secara ekonomi pandemi Covid-19 akan memberi efek yang luar biasa terhadap ekonomi jangka pendek apabila ditanggapi dengan serius.

Aspek hukum juga memainkan peranan strategis dalam mengejawantah berbagai kebijakan dimaksudkan untuk merespons penanggulangan Covid-19 melalui instrumen hukum dalam rangka melaksanakan berbagai strategi penanggulangan pandemi ini di setiap negara. Oleh karena peran hukum yang demikian krusial, berbagai ilmuwan hukum pada umumnya masuk ke dalam berbagai diskursus terkait dengan bidang ilmunya masing-masing untuk melakukan riset dan memberikan kontribusi gagasan terhadap solusi krisis instrumen hukum dalam kondisi pandemi yang berkepanjangan.

Dalam konteks yang demikian itu, penyusunan buku ini sejatinya memang dimaksudkan sebagai publikasi gagasan dalam kontribusi gagasan perumusan hukum dan bagaimana perkembangan hukum khususnya produk hukum dalam menyesuaikan berbagai macam akibat yang ditimbulkan sehingga akan terjadi penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, besar harapan buku ini mampu membawa manfaat bagi perumusan respons dari berbagai dampak yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19. Selamat membaca!

LAW
ISBN 978-623-218-641-5
9 786232 186415

Penerbit
PRENADAMEDIA GROUP
[DIVISI KENCANA]
Email: pmg@prenadamedia.com
http:www.prenadamedia.com

SEGI HUKUM TERHADAP IMPLIKASI COVID-19 DI INDONESIA

Editor:
AHMAD REDI
IBNU SINA CHANDRANEGARA

KENCANA

SEGI HUKUM TERHADAP IMPLIKASI COVID-19 DI INDONESIA

Hasil Pemikiran Kritis Pimpinan APPTHI

Editor:
AHMAD REDI
IBNU SINA CHANDRANEGARA

KENCANA

SEGI HUKUM

TERHADAP IMPLIKASI COVID-19 DI INDONESIA

Hasil Pemikiran Kritis Pimpinan APPTHI

SEGI HUKUM TERHADAP IMPLIKASI COVID-19 DI INDONESIA

Hasil Pemikiran Kritis Pimpinan APPTHI

Editor:

AHMAD REDI • IBNU SINA CHANDRANEGARA

SEGI HUKUM TERHADAP IMPLIKASI COVID-19 DI INDONESIA
Hasil Pemikiran Kritis Pimpinan APPTHI

Edisi Pertama

ISBN 978-623-218-641-5
15,5 x 23 cm
xxxiv, 596 hlm
Cetakan ke-1, Oktober 2020

Kencana 2020.1334

Editor
Ahmad Redi
Ibnu Sina Chandranegara

Desain Sampul
Irfan Fahmi

Penata Letak
Jefri, Siti Maryam, & Arshinta Tifiri

Diterbitkan oleh
ASOSIASI PIMPINAN PERGURUAN TINGGI HUKUM INDONESIA (APPTHI)

Bekerja sama dengan

KENCANA
Jl. Tambra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220
Telp: (021) 4786-4657 Faks: (021) 475-4134
Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP
e-mail: pmg@prenadamedia.com
www.prenadamedia.com
INDONESIA

Pengantar Editor

Tidak pernah diprediksi sebelumnya jika tahun 2020 ini akan dikenang dunia sebagai salah satu tahun paling gelap dalam sejarah kehidupan manusia. Krisis multidimensi menghantam dunia hingga ke Indonesia yang disebabkan krisis di bidang kesehatan setelah WHO menyatakan bahwa dunia telah dilanda pandemi virus Corona varian baru yang kemudian diberi nama sebagai *Coronavirus Disease* 2019 atau Covid-19 sejak 30 Januari 2020. Hanya dalam waktu singkat, Covid-19 kemudian menyebar ke beberapa negara Asia, seperti Korea, Singapura, Jepang, Malaysia, Hongkong, dan Taiwan. Selain di China, muncul beberapa episentrum baru tempat di mana Covid-19 kemudian menyebar secara cepat, dalam skala yang luas dan menimbulkan banyak korban jiwa. Di Asia, episentrum baru tersebut adalah Iran. Dari Asia, virus ini tidak bisa dibendung juga merambah Benua Australia dan Eropa. Di Eropa, Italia dan Spanyol merupakan episentrum penyebarannya. Berawal dari dua negara tersebut, Covid-19 melanda hampir seluruh negara Eropa. Tidak lama setelah itu wabah ini menyeberang Samudera Atlantik menuju Benua Amerika. Amerika Serikat kemudian menjadi episentrum baru penyebaran dengan jumlah penderita mencapai puluhan ribu dan merenggut ribuan korban jiwa.

Krisis kesehatan sebagaimana terurai kemudian meluas menjadi krisis tata kelola di berbagai negara dalam merespons pandemi. Dalam kacamata Asia Tenggara saja, respons terhadap penanggulangan Covid-19 cukup bervariasi. Hal yang menarik, terdapat perbedaan besar dalam jumlah kasus yang dikonfirmasi, bahkan apabila kasus tersebut dihitung per kapita. Selain itu terdapat perbedaan besar dalam hal tingkat kematian (*fatality rate*), dari jauh di bawah 1 persen di Singapura dan Brunei Darusallam, hingga lebih dari 9 persen di Indonesia. Sejumlah pemerintahan sangat proaktif, segera menjalankan pengujian dalam skala besar, melakukan pelacakan kontak, dan memberlakukan karantina ketat dengan kompensasi biaya jangka pendek dari krisis ekonomi yang dialami (*test, trace, treat*). Di saat yang bersamaan beberapa pemerintahan di beberapa negara di awal penanganan, menyangkal Covid-19 telah masuk ke negaranya dan meremehkan krisis karena takut akan dampak negatif ekonomi. Lebih lanjut,

bahkan banyak pihak yang mencoba mengaitkan penanganan Covid-19 dengan Rezim pemerintahannya ternyata tidak berhubungan dengan keberhasilan respons dalam penanganan Covid-19.[1] Beberapa negara yang demokratis seperti Taiwan, Korea Selatan, dan Selandia Baru memiliki kesiagaan yang jauh lebih baik, sementara yang lain, Filipina dan Indonesia sendiri, tampak mengalami kesulitan dalam menanggulangi Covid-19. Demikian juga, beberapa negara yang totaliter mampu menanggulangi dengan baik seperti Vietnam atau China, sementara beberapa negara otoriter lainnya menolak bahwa Covid-19 masuk ke wilayah negaranya. Umumnya, keberhasilan pemerintah dalam meratakan kurva (*flaten the curve*) adalah hasil dari kepemimpinan dan administrasi pemerintah yang kompeten, terlepas dari berbagai jenis rezim. Kesimpulannya tidak ada pemerintah yang harus disalahkan atas pandemi, tetapi harus diawasi bagaimana mereka merespons khususnya dalam kerangka yuridis.

Selain persoalan krisis kesehatan dan krisis tata kelola, pandemi juga mendorong terjadinya krisis ekonomi dan hukum. Dari aspek ekonomi, Disadari bahwa secara ekonomi pandemi Covid-19 akan memberi efek yang luar biasa terhadap ekonomi jangka pendek apabila ditanggapi dengan serius. Ketegasan pemerintah dalam mengambil sikap, menerapkan tes massal dengan cepat, mengadakan langkah-langkah pelacakan kontak, menutup perjalanan internasional dan domestik, menutup bisnis yang tidak penting berjalan dengan baik, menutup tempat peribadatan dan sekolah atau perguruan tinggi merupakan ukuran ketegasan yang tampak dari kasus di Korea Selatan.[2] Dalam konteks Asia Tenggara, maka contoh yang paling jelas adalah apa yang terjadi di Vietnam[3] dan Singapura[4] selama gelombang pandemi pertama. Para pemimpin yang membuat keputusan berdasarkan bukti medis dan ilmiah, tunduk pada kesehatan publik dan pejabat medis mereka (*scientific oriented policy*) pada umumnya berhasil menanggulangi pandemi. Adapun pemimpin yang telah membuat keputusan kesehatan masyarakat berdasarkan perhitungan ekonomi dan politik jangka pendek umumnya gagap dalam menanggulangi pandemi, dalam beberapa kasus terkesan terlambat atau minim akurasi dan koordi-

[1] Ibnu Sina Chandranegara, *Diantara yang terbaik dan terburuk dalam merespon Covid-19 di Asia Tenggara*, makalah pada webinar New Normal dalam Perspektif Hukum, 4 Mei 2020 yang diselenggarakan Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS).

[2] Riyaz Ul Khaliq, S.Korea switches to e-education amid COVID-19 pandemic, https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/skorea-switches-to-e-education-amid-covid-19-pandemic/1786750.

[3] Minh Vu and Bich T. Tran, *The Secret to Vietnam's COVID-19 Response Success*, https://thediplomat.com/2020/04/the-secret-to-vietnams-covid-19-response-success/.

[4] Huong Le Thu, *Why Singapore, Taiwan and Vietnam have been effective in fighting Covid-19*, https://www.aspistrategist.org.au/why-singapore-taiwan-and-vietnam-have-been-effective-in-fighting-covid-19/.

nasi antar-instasi. Hal yang tampak dari lemahnya kepemimpinan adalah para pemimpin tersebut seperti kehilangan waktu dalam bertindak dalam mengatasi pandemi dan justru seperti seolah memprioritaskan aspek lain seperti ekonomi. Padahal dengan pertumbuhan eksponensial setiap hari, nyawa warga negaranya semakin terancam. Apabila merujuk kepada prinsip hukum *salus populi suprema lex esto,* seharusnya pemimpin mampu mengutamakan keselamatan warga negaranya.

Lebih lanjut, pemerintah yang menggunakan pandemi COVID-19 untuk mengumpulkan kekuatan, menyerang media, dan membungkam kritik, justru bernasib buruk. Menggunakan kekuatan darurat dengan cara seperti itu hanya berfungsi untuk membangun ketidakpercayaan publik. Beberapa pemimpin seperti Hun Sen (Perdana Menteri Kamboja) dan Rodrigo Duterte (Presiden Filipina) memandang pandemi sebagai peluang politik alih-alih krisis kesehatan masyarakat. Di tempat lain, Joko Widodo (Presiden Indonesia) menggunakan hak konstitusionalnya untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (hukum dalam keadaan darurat) untuk menerbitkan serangkaian kebijakan di bidang keuangan negara yang justru bertentangan dengan ketentuan konstitusi tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara, pelekatan hak imunitas kepada pejabat keuangan, dan pengenyampingan berbagai undang-undang demi kebijakan keuangan ini berjalan tanpa hambatan. Beberapa pemimpin tersebut telah memprioritakan sektor yang tidak tepat dan terkesan "aji mumpung". Parlemen Kamboja mengesahkan undang-undang yang memberi Hun Sen, yang sudah menjadi otokrat, termasuk kemampuan untuk melakukan penyadapan elektronik dan membatasi kebebasan berkumpul dan berbicara.[5] Berbeda dengan Hun Sen, Rodrigo Duerte, menggunakan instrumen hukum darurat yang memberikan kekuasaan untuk mengambil alih dan memanfaatkan perusahaan swasta dalam penanggulangan Covid-19.[6]

Berdasarkan uraian di atas, kepemimpinan merupakan faktor penting, khususnya dalam menentukan kebijakan hukum yang menyelamatkan jiwa dan tidak memperluas kekuasaan. Selain itu, kepemimpinan yang baik juga menetapkan kebijakan hukum yang meningkatkan dan menyederhanakan koordinasi antar-kementerian maupun antara pemerintah pusat dan provinsi. Pandemi perlu direspons secara efektif dengan melibatkan seluruh otoritas terkait. Pemerintah yang memiliki strategi holistik untuk

[5] Rebecca Ratcliffe, *Fears as Cambodia grants PM vast powers under Covid-19 pretext*, 10 April 2020.

[6] Jullie Mcarthy, *Concerns In Philippines After Duterte Given Emergency Powers To Fight COVID-19 Spread*, NPR, 24 Maret 2020.

menangani pasokan makanan dan kesehatan masyarakat, memberikan stimulus kesejahteraan dan mengurangi perlambatan ekonomi mampu memenangkan kepercayaan dan kepatuhan publik. Ini membutuhkan kepemimpinan untuk mengoptimalisasi koordinasi lembaga negara terkait.[7]

Selain aspek ekonomi sebagaimana terurai di atas, maka aspek hukum juga memainkan peranan strategis dalam menjawantah berbagai kebijakan a dimaksudkan untuk merespons penanggulangan Covid-19 melalui instrumen hukum. Hukum menjadi strategis dikarenakan menjadi instrumen utama dalam merespons berbagai krisis yang ada dengan tetap berpegang teguh terhadap prinsip supremasi hukum. Tidak semua negara memiliki kesiapan instrumen hukum yang cukup untuk melaksanakan berbagai strategi penanggulangan pandemi ini di setiap negaranya. Oleh karena peran hukum yang demikian krusial, berbagai ilmuwan hukum pada umumnya masuk ke dalam berbagai diskursus terkait dengan bidang ilmunya masing-masing untuk melakukan riset dan memberikan kontribusi gagasan terhadap solusi krisis instrumen hukum dalam kondisi pandemi yang berkepanjangan. Apabila ditelisik lebih jauh, dampak atas pandemi akan mendorong perubahan hukum yang masif dalam merekayasa sosial untuk mempercepat penanggulangan krisis kesehatan yang saat ini dialami umat manusia.

Dalam konteks yang demikian itu, penyusunan buku ini sejatinya memang dimaksudkan sebagai publikasi gagasan dalam kontribusi gagasan perumusan hukum dan bagaimana perkembangan hukum khususnya produk hukum dalam menyesuaikan berbagai macam akibat yang ditimbulkan sehingga akan terjadi penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, besar harapan buku ini mampu membawa manfaat bagi perumusan respons dari berbagai dampak yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19. Selamat membaca!

Jakarta, medio September 2020

Editor

Ahmad Redi & Ibnu Sina Chandranegara

[7] Joshua Kurlantzick, *Can Southeast Asia Fend Off the One-Two Punch of COVID-19?*, World Politics Review, 17 April 2020.

Pengantar Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI)

Pandemi Covid-19 perlahan mengubah tatanan dunia. Polusi global menurun, *work from home* (WFH) merebak, pembelajaran via *online*, prioritas terhadap higienitas, pembatasan perjalanan antardaerah dan negara, penutupan rumah ibadah, bahkan penggunaan teknologi untuk pengawasan. Selanjutnya, apa yang terjadi di masa depan? Apakah manusia bisa memprediksi dan memproyeksikan masa depan, atau bahkan "mungkin" mengendalikan dunia? Begitu banyak pertanyaan menggelitik terkait dengan pandemi virus corona yang merebak sejak akhir Desember 2019 ini di Wuhan, Cina. Termasuk polemik apakah wabah penyakit ini diciptakan atau memang alamiah terjadi? Semua ini masih menimbulkan tanda tanya, entah akan terjawab atau menjadi misteri.

Terhitung 29 September 2020 ini, kasus Covid-19 di seluruh dunia mencapai 33.581.042 kasus dengan jumlah kematian 1.006.985 jiwa. Adapun total yang sembuh 24.899.699 orang, membuat kita optimis bahwa dunia mampu menghadapi pandemi ini. Berkenaan dengan wabah penyakit, sesungguhnya fenomena ini sudah ada sejak masa lalu. Salah satu pandemi yang mengguncang dunia ialah *Black Death* atau Tragedi Maut Hitam pada 1330 M. Dilaporkan terdapat 75-200 juta orang meninggal di wilayah Asia Timur dan Tengah. Eropa, Afrika Utara, hingga pesisir Samudera Atlantik. Begitu pun pandemi dalam dunia Islam, Ibn Hajar al-Asqalani (773-852 H) pernah menulis buku perihal wabah tha'un dalam karyanya *Badzlul Ma'un fi Fadhlit Tha'un*. Setidaknya disebutkan bahwa wabah sudah ada sejak masa Rasulullah dan Khalifah Umar. Sejumlah *scholars* merespons fenomena pandemi di era kontemporer ini. Salah satunya kosmolog Inggris, Sir Martin Rees, yang mengungkapkan adanya pesimisme dan optimisme terkait pandemi. Rees pesimis karena kejadian semacam ini bisa terulang yang mana "aktor jahat" bisa merekayasa pandemi baru yang lebih ganas dan menular. Lebih jauh dalam karyanya *2018's on the Future*, Rees menekankan ekonomi global akan runtuh. Di

sisi lain, ia optimis karena krisis yang muncul dan hilang, memberi kesempatan situasi pulih. Menurutnya, kita bisa belajar jangan tergantung pada rantai suplai panjang yang rentan dan pekerja bisa melakukan WFH. Bahkan, telah hadir sebuah buku karya Slavoj Žižek, filsuf psikoanalitik Slovenia, yang mengupas fenomena Covid-19 berjudul *Pan(dem)ic: Covid-19 Shakes the World*. Žižek menilai kepanikan dalam menghadapi Covid-19 menunjukkan bahwa wabah ini tidak dianggap sebagai ancaman serius. Panik, demikian Žižek, merupakan ancaman bagi pasar, karena kepanikan membunyikan lonceng kematian bagi imperium bisnis. Menurutnya, sistem pasar benar-benar tidak siap menghadapi pandemi. Sehingga, sebagai sarjana Marxis, ia berpandangan bahwa masyarakat tanpa kelas merupakan solusi yang tepat untuk mencegah kehancuran dunia karena barbarisme sistem pasar. Kritik Žižek dengan menggunakan perspektif kritis ini membongkar relasi berkelindan antara kekuasaan dan pasar.

Terlepas kondisi yang demikian itu, konsep Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 memiliki pendirian atas berjalannya penanggulangan dari segi hukum dalam keadaan pandemi yang demikian ini. Konsekuensinya, pelaksanaan segala macam kebijakan harus didasarkan hukum dan membawa manfaat mempercepat proses pemulihan. Oleh karena itu, Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) memandang dalam rangka meningkatkan penyebarluasan pengetahuan hukum kepada masyarakat luas terhadap permasalahan pandemi Covid-19 dari segi hukum, diperlukan sebuah teks buku hukum yang komprehensif yang mengulas berbagai isu hukum terkait soal-soal pandemi Covid-19 yang saat ini melanda dunia, termasuk pula Indonesia. Untuk itu, APPTHI menginisiasi penyusunan buku yang berjudul *Segi Hukum Terhadap Implikasi Covid-19 di Indonesia*. Buku yang akan disusun ini sangat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum Indonesia, termasuk sebagai *legacy* sarjana hukum kepada masyarakat luas guna menjawab berbagai persoalan yang timbul sebagai implikasi keadaan darurat kesehatan saat ini. Selain itu, secara futuristik, buku ini diharapkan dapat berguna dalam rangka menjelaskan berbagai persoalan hukum dengan berbagai analisisnya bagi generasi yang akan datang tentang keadaan Indonesia di masa darurat akibat pandemi.

Jakarta, September 2020

Prof. Dr. Ade Saptomo, S.H., M.S.
Ketua Umum APPTHI

Para Kontributor

Prof. Dr. Ade Saptomo, S.H., M.S., lahir pada 2 Desember 1957 di Klaten, Jawa Tengah. Saat ini menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia, Guru Besar Ilmu Hukum. S-1 dari Universitas Gadjah Mada (UGM) kemudian melanjutkan ke Sandwich Program UI-Universiteit Leiden, dan S-3 dari UGM Yogyakarta.

Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., lahir di Seribandung (Ogan Ilir, Sumatera Selatan), pada 27 Februari 1985. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (selesai 2007), Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2009), dan Doktor Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2013). Penulis memiliki pengalaman kerja yaitu sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Sekretariat Negara, pada Kedeputian Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan, khusus menangani pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup sejak 2008 hingga 2015, kemudian menjadi pengajar di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara sejak 2015 sampai dengan sekarang. Penulis juga merupakan Direktur Eksekutif Kolegium Jurist Institute. Karyanya antara lain: *Hukum Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara* (Gramata Publishing, 2015), *Hukum Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan* (Sinar Grafika, 2015), *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara* (Sinar Grafika, 2017), *Hukum Energi* (Rajawali Press, 2019), dan *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (Sinar Grafika, 2018).

Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H., Lektor Kepala pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Sekretaris Badan Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Jakarta, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (2016-2020), peneliti senior Kolegium Jurist Institute, *managing partner* Chandranegara & Prasetya: *Solicitor, Counsellor, & Attorney at Law*, Ketua Bidang Riset Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah. Lahir di Jakarta, 11 Oktober 1989, menyelesai-

kan S-1 dan S-2 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta dan menyelesaikan S-3 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Scopus ID: 57208229556. *Web of Science Researcher* ID: N-3884- 2019.

Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H. M.H., merupakan Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pendidikan S-1 jurusan Hukum Perdata diselesaikan pada 1982, jenjang S-2 konsentrasi Hukum Tata Negara diselesaikan pada 1998, dan jenjang S-3 dengan konsentrasi Hukum Tata Negara yang diselesaikan pada 2006 di Universitas Indonesia. Sejak 2002 hingga sekarang menjadi Wakil Ketua Bidang Pendidikan, Asosiasi Pengajar HTN/HAN se-Indonesia, pernah menjadi Panitera Mahkamah Konstitusi (2008-2010). serta Sekretaris Persidangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 2012-2013.

Prof. Dr. Eman Suparman, S.H. M.H., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran bidang Hukum Acara Perdata. Menyelesaikan pendidikan S-1 di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, S-2 di Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, dan mendapatkan gelar Doktor di Universitas Diponegoro. Pada 1990/1991 dalam rangka Sandwich Programme memperoleh kesempatan studi lanjutan, penelitian, dan studi perbandingan untuk bidang kajian Hukum Perdata Internasional dan Hukum Arbitrase di Rijksuniversiteit Leiden, The Netherlands. Berbagai karya tulis telah dihasilkan dalam berbagai bentuk, di antaranya buku-buku berjudul *Hukum Birokrasi dan Kekuasaan di Indonesia* (2000); *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan* (2004), *Hukum Perselisihan: Konflik Kompetensi dan Pluralisme Hukum Bangsa Pribumi* (2005), *Pengakuan dan Ekseskusi Putusan Hakim Asing* (2005); *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* (2005); *Arbitrase & Dilema Penegakan Keadilan* (2012). Sejumlah artikel ilmiah juga telah ditulis dalam jurnal terakreditasi nasional maupun internasional terindeks Scopus. Pemegang ID Scopus: 57203017618.

Dr. Nugraha Pranadita, S.IP., S.H., M.M., M.H., lahir di Bandung pada tahun 1971. Menyelesaikan pendidikan S-1 Administrasi Negara di Universitas Terbuka dan S-1 Ilmu Hukum di Universitas Islam Nusantara tahun 1999. Kemudian dilanjutkan menyelesaikan pendidikan pemasaran di Universitas Winaya Mukti tahun 2013 dan S-2 Ilmu Hukum di Universitas Islam Nusantara tahun 2015. Terakhir menyelesaikan pendidikan S-3 Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung pada 2017. Menyelesaikan

pendidikan khusus profesi advokat pada 2012 dan "disumpah" sebagai advokat pada 2016. Selesai mengikuti pelatihan mediasi pada 2016 dan tercatat sebagai mediator independen (nonhakim) di dua pengadilan negeri. Lulus pendidikan arbitrase di IArbI pada 2020. Dosen tetap di Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Nusantara di Bandung.

Dr. Megawati Barthos, S.H., M.M., lahir di Jakarta, 24 Desember 1970. Dekan Fakultas Hukum Universitas Borobudur, sejak 2016 sampai sekarang (2020). Menulis beberapa buku dan di jurnal terindeks Scopus dan jurnal nasional. Saat ini sebagai anggota Majelis Pengawas Notaris Kabupaten Bekasi dan menjadi anggota APPTHI.

Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M., Guru Besar Ilmu Hukum per tanggal 30 September 2006, dilahirkan di Yogyakarta 28 Maret 1969. Dekan Fakultas Hukum Universitas Borobudur tahun 2005 sd 2016, Ketua Program Doktor Hukum Universitas Borobudur 2016 sampai saat ini (2020), menjadi anggota Tim Asistensi Hukum Nasional Menkopolhukum tahun 2019/2020, anggota International Association of Law Schools sejak 2015 sampai saat ini (2020), menulis buku sebanyak 11 buku, jurnal terindeks Scopus 11 tulisan dan puluhan tulisan di jurnal nasional. Saat ini sebagai pembina di APPTHI.

Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, dosen Fakultas Hukum Program Studi S-1, S-2, S-3, dan Magister Konatariatan (M.Kn.), Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Demak, Ketua Dewan Pengawas Advokat PERADI Kota Semarang, konsultan perbankan, *Editor in Chief Jurnal Inkalindo* dan *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum.*

Cekli Setya Pratiwi, saat ini sedang menempuh program Ph.D. di Institute of Human Rights and Peace Studies, Mahidol University. Peneliti dan juga dosen senior Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang ini, lulus S-1 dari Fakultas Hukum Brawijaya (1998), mendapat gelar LL.M. (2006) spesialisasi *International and European Protection of Human Rights* dari School of Law, Utrecht University, Belanda. Pada 2019, mendapatkan gelar Master of Comparative Laws (M.CL.) dari J. Reuben Clark Law School, Brigham Young University, USA. Pada 2011 sampai 2019 menjadi *trainer* pada pelatihan *Master Level Course on Shariah and Human Rights,*

kerja sama antara UMM, ICLRS, Norwegian Center for Human Rights. Beliau aktif sebagai pembicara untuk topik hukum hak asasi manusia pada forum internasional dan nasional. Penelitian yang sedang beliau kerjakan (2019-2021) adalah: (1) *Baseline Study on Freedom of Religion in Indonesia on Perspective of Universal Periodic Review* (2008-2021), kerja sama antara The ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR), The Institute of Human Rights and Peaces Studies, Mahidol University, didanai oleh The International Panel of Parliamentarians for Freedom of Religion of Belief (IPPForB); (2) *The Root Causes of Hate Speech in Malaysia,* bekerja bersama Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam; (2) ARTICLE-19, London dan didanai oleh the Netherlands Minister of Foreign Affairs. Beliau adalah penulis bab pada buku: (1) *HAM: Konsep Dasar, Prinsip-prinsip, dan Instrumenya pada Konteks Indonesia dan Internasional* (The Asia Foundation); (2) *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*; dan (3) *Penjelasan Hukum AUPB Pada Hukum Administrasi Negara* (Penerbit LEIP).

Febriansyah Ramadhan, saat ini sedang menempuh studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya dengan konsentrasi hukum tata negara. Sebelumnya, menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang di tahun 2018. Aktif sebagai Sekretaris Redaksi *Jurnal Kenegaraan* Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (AP HTN-HAN) Jawa Timur. Saat ini sedang menjadi peneliti hukum di Nagara Institute, Jakarta. Dalam praktik hukum, juga berpraktik sebagai *junior associate* di Susianto Law Firm and Partner, Malang.

Luthfi Marfungah, S.H., M.H., lahir di Kebumen, 10 September 1996. Pendidikan terakhir Penulis adalah Magister Hukum (S-2). Di mana pendidikan Sarjana (S-1) Penulis diselesaikan tahun 2018 di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Penulis melanjutkan studi Magister Hukum di universitas yang sama, yaitu Universitas Tarumanagara. Di tahun 2020, penulis sedang menempuh studi pada Program Doktor Ilmu Hukum (S-3) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jakarta. Saat ini, Penulis aktif bekerja di Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta aktif sebagai peneliti di Kolegium Jurist Institute.

Marojahan JS Panjaitan. Penulis menjadi dosen tetap di STH Bandung sejak 1982 sampai sekarang. Lahir di Parongil, Sidikalang, Kabupaten Dairi, pada 13 Maret 1958. Menyelesaikan pendidikan S-1 pada STH Bandung pada 1984, S-2 (1995), dan S-3 (2004) pada Program Pascasarjana

Universitas Padjadjaran Bandung. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah, seperti penelitian, penyuluhan hukum, seminar (peserta, dan pembicara), menulis buku, prosiding, artikel di jurnal nasional dan internasional, dan konsultan hukum di beberapa perusahaan.

Dr. A.A. Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda, S.H., M.H., lahir di Denpasar pada 31 Desember 1967. Menyelesaikan pendidikan S-1 di Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional Denpasar pada 1990. Pada 2010, Penulis menyelesaikan pendidikan Magister Ilmu Hukum (M.H.) pada Program Pascasarjana Universitas Mahendradatta. Pendidikan Doktor diselesaikan Penulis tahun 2013 pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya. Penulis merupakan dosen kopertis pada Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Nasional (UNDIKNAS) Denpasar dan saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Universitas Pendidikan Nasional (UNDIKNAS) Denpasar.

I Gst. Ag. A. Mas Triwulandari, S.H., M.H., lahir di Tuakilang pada 12 November 1984. Menyelesaikan pendidikan Sarjana S-1 di Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional Denpasar pada 2007. Pada 2017, Penulis menyelesaikan Pendidikan Magister Ilmu Hukum (M.H.) pada Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Nasional (UNDIKNAS) Denpasar. Penulis merupakan dosen tetap pada Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Nasional (UNDIKNAS) Denpasar.

Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H. Menyelesaikan S-1 pada FH-USU, S-2 pada FH-UI, S-3 pada FH-UNDIP, dengan predikat kelulusan *cum laude*, Judicial Training Programme *ProCuria* The Hague University of Applied Sciences, Belanda. Saat ini sebagai Panitera Pengganti MK.

Dr. dr. Hj. Trini Handayani, S.H., M.H. Dosen pada Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum dan Akademi Kebidanan Cianjur. Menjabat sebagai Ketua LPPM Universitas Suryakancana dan sebagai Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kabupaten Cianjur dan Ketua Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia Cabang Kabupaten Cianjur.

Dr. Hj. Umi Laili, SH., M.H., Dosen Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Pegawai negeri sipil pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia: Kepala Bidang Hukum, Anggota Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Balikpapan, Agen Perubahan Kanwil Kemenkumham Kaltim.

Dr. Tanti Kirana Utami, S.H., M.H., tercatat sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Suryakancana dan Dosen Tetap Mata Kuliah Hukum Ketenagakerjaan dan *Legal Drafting*. Menyelesaikan S-1 pada Fakultas Hukum Universitas Suryakancana pada 2001, S-2 Magister Ilmu Hukum Universitas Suryakancana (2006), dan S-3 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung (2018). Selanjutnya, artikel-artikel ilmiah yang dibuat oleh Penulis sudah diterbitkan di jurnal internasional terindeks Scopus dan beberapa tulisan diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi SINTA 2. Penulis juga aktif menjadi pembicara atau narasumber di berbagai pertemuan ilmiah/seminar/lokakarya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Prof. Dr. Hj. Henny Nuraeny, S.H., M.H., tercatat sebagai Dekan Fakultas Hukum dan dosen tetap matakuliah Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Suryakancana, Lahir di Rangkasbitung, 28 Maret 1962. Menyelesaikan S-1 pada Fakultas Hukum Universitas Parahyangan pada 1986, S-2 Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung (2002); dan S-3 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Parahyangan (2010). Buku-buku karya penulis di antaranya *Tindak Pidana Perdagangan Orang, kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya* (PT Sinar Grafika, 2011) dan *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* (Rajawali Press, Jakarta, 2016). Selanjutnya, artikel-artikel yang dibuat oleh Penulis banyak yang sudah diterbitkan di beberapa jurnal internasional terindeks Scopus, jurnal nasional terakreditasi SINTA 2 dan prosiding baik pada seminar nasional maupun seminar internasional. Selanjutnya, pengalaman penelitian Penulis sebagai ketua peneliti yang didanai oleh Kemenristek dan Dikti (sekarang Kemendikbud) selama tiga tahun dari 2014 sampai dengan 2016 dengan skim penelitian hibah bersaing berjudul "Model Penanganan Korban Perdagangan Orang Melalui Pendekatan Humanis di Kabupaten Cianjur dalam Rangka membentuk Kemandirian Ekonomi". Penulis juga aktif menjadi pembicara atau narasumber di berbagai pertemuan ilmiah/seminar/lokakarya baik nasional maupun internasional serta menjadi saksi ahli beberapa kasus yang ditangani oleh pihak kepolisian maupun Kejaksaan RI.

Mery Christian Putri. Lahir, tumbuh, dan menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada 2011, Penulis melanjutkan studi pada program Magister Hukum di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

dan lulus pada 2013. Saat ini penulis tengah menyelesaikan pendidikan Doktoral Ilmu Hukum di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Mengawali karier sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan advokat pada LBH Mahardika Yogyakarta. Penulis saat ini aktif sebagai peneliti di Mahkamah Konstitusi dan mengajar pada Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta. Selain bertugas untuk menyusun kajian hukum, telaah perkara, dan menjadi tim dari penyusun naskah akademik peraturan perundang-undangan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, penulis adalah editor pada *Constitutional Review,* sebuah jurnal internasional yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan fokus kajian isu-isu konstitusionalitas dari berbagai negara. Beberapa kajian dan penelitian penulis berfokus pada perkembangan hukum dan *sustainable development,* hukum konstitusi, dan kesinambungan hukum dengan perkembangan ekonomi. Artikel penulis dapat ditemukan di antaranya dalam buku *Bunga Rampai Mahkota Mahkamah Konstitusi* (Rajagrafindo, 2019). Penulis memaparkan beberapa makalahnya dalam konferensi di antaranya *Indonesia Constitutional Court International Symposium* 2019*, Indonesia Expert Meetings* 2019*,* Konferensi Hukum Tata Negara Pusako 2014*, International Conference on ASEAN Studies* 2019, *International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom* 2018. Selain membaca literasi hukum dan ilmu sosial sebagai referensi untuk pengayaan setiap naskahnya, penulis juga menikmati karya sastra dari Pramoedya Ananta Toer dan meyakini kebenaran salah satu ungkapannya yang menyatakan, "Orang boleh pandai setinggi langit, tetapi selama ia tidak menulis ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian." Identitas Scopus (Scopus ID) Penulis adalah 57216838219

Erlina Maria Christin Sinaga, perempuan berdarah Batak tumbuh dan besar di Sumatera Utara. Tahun 2014 menyelesaikan pendidikan S-1 Ilmu Hukum di Universitas Sriwijaya, kemudian melanjutkan pendidikan magister dan berhasil memperoleh gelar Magister Hukum dari Universitas Diponegoro Semarang pada 2017. Penulis merupakan lulusan beasiswa LPDP yang mengawali karier dengan mengajar di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Namun kariernya sebagai dosen hanya beberapa bulan setelah selanjutnya berhasil diterima di Mahkamah Konstitusi. Saat ini penulis aktif bekerja sebagai peneliti di Mahkamah Konstitusi dan bertugas secara aktif menyusun kajian-kajian hukum, telaah perkara serta terlibat dalam penyusunan naskah akademik penyusunan peraturan per-

undang-undangan di Mahkamah Konstitusi. Penulis memiliki konsentrasi pada bidang hukum pidana, hukum tata negara, dan konstitusi. Artikel penulis terakhir kali dipresentasikan dalam seminar nasional bertema "Hukum dan Keadilan" yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. ID Scopus Penulis adalah 57216840538

Dr. Isnawati, S.H., M.H. Salah satu dosen hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda-Kalimantan Timur, lahir pada 21 September 1978 di Samarinda dari pasangan Asransyah (alm.) dan Mulyani. Putri pertama dari tiga bersaudara dari keluarga yang sangat sederhana sehingga memotivasi diri bersemangat untuk menjadi lebih baik dalam pendidikan. Menjalani pendidikan di bangku SDN 29 Samarinda lulus tahun 1991 dan SMPN 2 Samarinda lulus 1994, dan kemudian di SMAN 3 Samarinda. Melanjutkan kuliah setelah 5 tahun menikah dan memiliki anak 2 pada 2002 di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda lulus 2006 sebagai lulusan terbaik serta diangkat menjadi dosen pada 2007 dan langsung melanjutkan S-2 di Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan lulus tahun 2009. Mengabdi sebagai dosen dengan jabatan struktural di awal karier sebagai Sekretaris Pusat Kajian Bahasa, Ketua Program Studi Ilmu Hukum, dan Wakil Dekan 1 Bidang Akademik. Setelah itu tahun 2017 melanjutkan kuliah S-3 di PDIH Universitas Sultan Agung Semarang dan baru menyelesaikan ujian terbuka pada akhir Februari 2020 sebelum pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia.

Ida Hanifah. Penulis lahir di Kota Nopan (Sumatra Utara) pada 3 Maret 1961, menyelesaikan studi Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 1984, Strata 2 pada program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2004, dan Strata 3 di Universitas Sumatera Utara tahun 2018. Sejak diangkat menjadi dosen PNS DPK UMSU pada 1987, penulis telah melakoni rintisan kariernya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, antara lain menduduki jabatan sebagai Kepala Bagian Hukum Bisnis (2005-2009), Wakil Dekan I FH-UMSU (2009-2013), dan sebagai Dekan FH-UMSU dari tahun 2013 sampai sekarang. Judul buku yang pernah ditulis, antara lain *Perbankan Syariah di Indonesia* (2008), *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia* (2009), *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (2012), *Pedoman Penulisan Skripsi* (Tim Penyusun, 2014), dan *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa* (2018).

Dr. Untoro, S.H., M.H. Dosen FH Universitas Islam Jakarta. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (2000) dan Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Jakarta (2008), serta Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang (2019). Menjabat sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta.

Dr. Farhana, S.H., M.H., M.Pd.I. Sebagai tenaga pendidik tetap di Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta sejak 1989 sampai sekarang. Memperoleh Doktor Hukum di Fakultas Hukum Brawijaya (2015), sebelumnya telah memperoleh Magister Hukum (2007) dan Magister Pendidikan Islam (2003) di Universitas Islam Jakarta, sedangkan Sarjana Hukum jurusan Hukum Pidana (1986) di Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta dan Sarjana Pendidikan (1985) di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta. Beberapa penelitian dan artikel dimuat dalam jurnal dan buku, Selain itu aktif dalam kegiatan-kegiatan ilmiah dan kemasyarakatan. Menjadi *reviewer* di beberapa jurnal hukum nasional, ikut serta sebagai pengurus asosiasi profesi dan asosiasi pengajar bidang hukum dan aktif dalam kegiatan abdimas.

Kamal Fahmi Kurnia, S.H., M.H., lahir pada 14 Mei 1991 di Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Anak dari pasangan Sukadis, S.P., dan Siti Rohkimah S.Pd. Menikah dengan Rini Ambarwati, S.Pd. dan memiliki satu orang putri bernama Assyifa Azmya Almahyra. Alamat rumah Ferros Estate Blok A-35, Desa Kurungan Nyawa, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Pendidikan formal SD Muhammadiyah Ambarawa selesai tahun 2003, SMP Muhammadiyah Ambarawa (2006), dan SMA Muhammadiyah Pringsewu (2009). Menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, selesai pada 2013. Selain itu juga menempuh S-1 Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, selesai pada 2016. Melanjutkan pendidikan Strata Dua (S-2) Program Studi Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, selesai pada 2016. Karier sebagai dosen dimulai pada 2017 tercatat sebagai dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Bandar Lampung. Bidang konsentrasi penulis yaitu bidang hukum tata negara. Sampai saat ini memiliki jabatan fungsional sebagai asisten ahli. Aktivitas organisasi saat ini sebagai Pengurus Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Pringse-

wu. Selain itu tercatat sebagai Pengurus Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Provinsi Lampung. Selanjutnya sebagai Pengurus Forum Dosen Indonesia (FDI) Daerah Provinsi Lampung.

Dr. Lina Maulidiana, S.H., M.H., anak dari pasangan Letkol. CZI Adji Rais dan Ida Rukida, lahir pada 8 Desember 1970 di Singkawang, Kalimantan Barat. Menikah dengan saudara Umar Usman, S.H., mempunyai tiga orang putri yang bernama Raisya Augusta Putri (alm.), Yolanda Septiani Talitha, dan Jenika Tri Lestari. Alamat Taman Gunter 1 Blok E1 Nomor 1 Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung.

Dr. Asmah, S.H., M.H., lahir di Pinrang 18 November 1980 merupakan dosen tetap yayasan Universitas Sawerigading Makassar dengan pangkat lektor kepala/golongan IIID. Memulai karier sebagai dosen dari tahun 2005 sampai sekarang dan dipercaya jadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar sampai sekarang.

Dr. Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, S.H., M.H., merupakan akademisi sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Dwijendra Bali, jabatan penulis sebagai Ketua Program Studi S-2 Ilmu Hukum. Riwayat pendidikan yaitu lulusan S-1 Ilmu Hukum di Universitas Mahasaraswti, S-2 Ilmu Hukum di Universitas Udayana, dan S-3 Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya.

Dr. Ismail Rumadan. Peneliti hukum dan peradilan pada Mahkamah Agung RI dengan spesifikasi bidang kepakaran hukum perdata niaga. Tenaga pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Nasional dengan mengampuh beberapa matakuliah di bidang Hukum Bisnis dan Metodologi Penelitian Hukum, pengampuh matakuliah Hukum Persaingan Usaha dan Perlindungan Hukum Konsumen pada Program Pasacasarjana Universitas Nasional. Mengajar matakuliah Hukum Investasi dan Pasar Modal pada Program Magister Notariat dan Program Magister Hukum Universitas Jayabaya. Tergabung dalam Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) dengan posisi sebagai sekretaris jenderal. Terhimpun sebagai anggota Asosiasi Dosen Perbandingan Hukum Indonesia (ADPHI) dan Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA).

Ahmad, S.H., M.H. Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Tangerang, *managing partners* pada Law Office Ahmad & Partners, peneliti senior Kolegium Jurist Institute, Pengurus Masyarakat Hukum Muhammadiyah.

Dr. Raja Mohamad Rozi, S.H., M.H. Dosen Universitas Tarumanagara Jakarta dan peneliti hukum dan kriminal Pusat Litbang Kejaksaan RI.

Fani Budi Kartika, S.H., M.H., dilahirkan di Medan pada 27 Januari 1987 dan merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) pada 2009 dan menyelesaikan studi jenjang S-2 pada 2013, tepatnya di Magister Hukum Universitas Islam Sumatera Utara dengan konsentrasi hukum perdata. Saat ini penulis merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama dan menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama Medan.

Fitri Yani, S.H., M.H., dilahirkan di Medan pada 10 Agustus 1981 dan merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) pada 2005 dan menyelesaikan studi jenjang S-2 pada 2015, tepatnya di Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) pada konsentrasi hukum pidana. Saat ini penulis merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama dan menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Potensi Utama Medan. Saran silaturahmi yang dapat digunakan yaitu: fanibudikartika@gmail.com dan pidana80@gmail.com.

Auliya Khasanofa, S.H., M.H. Lahir pada 27 Januari 1983 di Jakarta, menempuh pendidikan S-1 di FH Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), S-2 di MIH Universias Muhammadiyah Jakarta (UMJ), dan sedang berjalan S-3 di PDIH Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Pekerjaan sebagai Wakil Dekan I FH Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT), dan dosen hukum tata negara. Aktif berorganisasi mulai dari kampus di Komisariat "Supremasi" Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah FH UMM sebagai sekretaris umum, Ketua BEM FH-UMM, Presiden Forsib UMM. Setelah aktif berorganisasi di kampus, aktif menjadi Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Jakarta Barat hingga menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Periode 2010-2014. Melanjutkan aktif di Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jakarta Barat, Majelis Tabligh, Biro Organisasi Pimpinan dan Wakil Ketua I dari Majelis Hukum

dan HAM (MHH) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta dan sekarang menjadi Sekretaris Jenderal Masayakarat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (MAHUTAMA). Selain aktif di Muhammadiyah pernah aktif sebagai Presiden Youth Action Kemenpora RI, Sekretaris Yayasan Pelayanan Anak Yatim dan Fakir Miskin Al-Furqon, termasuk di KNPI Jakarta Barat. Aktif dalam berbagai asosiasi dengan menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI), Sekretaris Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara Jakarta Raya, dan Pengurus Asosiasi Dosen Indonesia Provinsi Banten. Berbagai tulisannya terdapat di kumpulan tulisan mahasiswa PDIH UMS, jurnal *Replik* FH UMT, Atlantis Press dan jurnal internasional terindeks Scopus dengan ID: 57216592046. Menjadi narasumber dalam sosialisasi peraturan daerah DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta dan seminar hukum berbagai tingkatan. Memiliki pengalaman menjadi delegasi Pemerintah Indonesia ke Irak bersama para ulama dan pimpinan Ormas pada 2018. Saat ini aktif sebagai peneliti senior Kolegium Jurits Institute.

Dr. Dedi Mulyadi, S.H., M.H. Lahir di Sukabumi, 5 Maret 1973, Jabatan akademik penulis adalah lektor, sedangkan jabatan struktural Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unsur. Pekerjaan penulis sebagai dosen khususan hukum tata negara Fakultas Hukum Unsur dan Pascasarjana Ilmu Hukum Unsur.

Dr. Wendra Yunaldi, S.H., M.H. Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Direktur Lembaga Kajian Hukum dan Korupsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Direktur Sahati Law Office, dan Direktur Portal Bangsa Institute.

Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH bertempat tinggal di Taman Citra Mandiri Blok H. No. 1 Johor Medan, berprofesi sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Lahir di Bengkulu pada 1 April 1969. Menyelesaikan pendidikan Strata-1 dari Fakultas Hukum Universitas Amir Hamzah, Strata-2 dari Magister Ilmu Hukum Unversitas Sumatra Utara, dan Strata-3 pada Program Doktoral Ilmu Hukum Universitas Sumatra Utara. Email: rizkanzulyadi.uma@gmail.com, HP: 0821-645-77777.

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum., menjabat sebagai Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Alumni S-1 pada 2003

dan S-2 pada 2007 dari Fakultas Hukum UGM Yogyakarta. Pendidikan terakhir S3 yang diselesaikan pada 2017 Program Doktor Pascasarjana FH UNAND. Moto penulis: "Bekerja dari hati untuk bangsa dan negara Indonesia." Penulis sebagai tim perumus Ranperda Kota Medan tentang Trantibum pada 2016, tim perumus naskah akademik Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tentang Kabupaten/Kota Ramah HAM (2018). Penulis merupakan ketua tim perumus dan Peraturan Daerah Ketenagakerjaan dan Narkoba pada Kota Gunungsitoli pada 2019, selain itu perumusus Peraturan Walikota Binjai tentang Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan (2019). Penelitian penulis membahas kajian ketenagakerjaan baik disertasi tentang kedudukan hukum dosen pada perguruan tinggi berbadan hukum yayasan di Indonesia pada 2017, penelitian tentang perlindungan pekerja sektor pariwisata di Kabupaten Samosir (2019), penulis memenangkan hibah dikti PDUPT (2020) dengan kajian tentang penerapan kebijakan kabupaten/kota ramah HAM studi Kabupaten Pakpak Bharat. Dari beberapa kegiatan penulis sangat konsen kepada penegakan HAM dan ketenagakerjaan di Indonesia. Sehingga penulis ditengah kondisi pandemi yang melanda Indonesia membuat judul "Prinsip Kabupaten/Kota Ramah HAM sebagai Salah Satu Upaya Penanganan Pandemi Covid-19 di Daerah" merupakan kebijakan yang harus diterapkan pemerintah dalam menjamin perlindungan HAM bagi warga negara di daerah.

Dr. Wahyu Nugroho, S.H., M.H. Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta dengan konsentrasi di bidang hukum lingkungan. Menempuh pendidikan S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2009 sebagai wisudawan terbaik berprestasi, S-2 Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, selesai tahun 2011 melalui jalur Beasiswa Unggulan Kemendikbud, dan menyelesaikan S-3 Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran dengan predikat *cumlaude* dalam kurun 3 tahun melalui Program Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI) LPDP Kementerian Keuangan, selesai tahun 2019. Dunia praktisi hukum sebagai advokat (Direktur LKBH Usahid), penulis, narasumber, aktivis & pemerhati lingkungan, dan tenaga ahli Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia menjadi aktivitas kesehariannya, termasuk peneliti Satjipto Rahardjo Institute dan peneliti senior Kolegium Jurist Institute. Scopus ID: 57215842990, Sinta ID: 6190583, Orchid ID: 0000-0003-1945-0434.

Liza Marina, S,H., M.H. Dosen PNS dpk di Fakultas Hukum Universitas

Sahid Jakarta, jabatan akademik Lektor Kepala, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta. Saat ini sedang melanjutkan pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti Jakarta. Aktif di dalam organisasi profesi dan menduduki jabatan Ketua Bidang Organisasi APPTHI, Wakil Sekretaris APPSIHI, dan Sekretaris Bidang Organisasi di APHI.

Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan, Pengurus APTISI Wilayah VII Jawa Timur, Komisariat IV Wilayah Malang-Pasuruan, Pengurus AP HTN-HAN Jawa Timur bidang kerja sama, Wakil Ketua Majelis Pengawas Notaris Kabupaten/Kota Pasuruan, peneliti Tim BKBH Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan.

Dr. Chomariyah, S.H., M.H. Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya sejak 1996. Menerima Beasiswa Sandwich Programme di Wollongong Australia pada 2009. Dekan di Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya periode 2017-2021. Bidang keahlian hukum laut internasional. Karya-karya tulis yang telah diterbitkan, di antaranya: *Hukum Pengelolaan Konservasi Ikan* (Setara Intrans Publishing, Malang, 2014); "Reformasi Birokarsi Perizinan Ekplorasi Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam dalam Rangka Mewujudkan Good Governance", dalam *Administrative Reform: Pak De Karwo, Birokrasi itu Melayani*, (PrenadaMedia, Jakarta, 2015). Narasumber ahli di Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut untuk Penyusunan Naskah Akademik Ratifikasi IMO *Hong Kong Convention*, di Tahun 2020.

Dr. Sudiyana, S.H., M.Hum. Dosen Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta sejak 1991, dan sejak mahasiswa aktif dalam kegiatan advokasi pada lembaga bantuan hukum di Yogyakarta. Lulus Magister Humaniora Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada pada 1997. Di samping aktif mengajar, juga menjadi konsultan hukum dan advokat di Yogyakarta. Pada tahun 2013 melanjutkan studi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, dan lulus pada 2017. Sejak 2107 mendapat amanah sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Janabadra.

Luisa Srihandayani, S.H. Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Kexia Goutama, S.H. *Legal intern* Leks & Co Lawyers**.** Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Muhammad Mashuri, S.H., M.H. Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan dan Plt. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Pasuruan. Saat ini sedang menempuh S-3 PDIH Universitas Airlangga Surabaya (proses ujian tertutup di semester 8 MKPD). Pada tahun 2020 menulis artikel ilmiah di antaranya "Legal Protection of Citizens: The Alcoholic Beverages in Licensing, Taxation, and Supervision in Indonesia"; "Pengaturan Hukum Pengembalian Kerugian Negara Atas Terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang Meninggal Dunia"; dan "Rancangan Model Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Indonesia".

Tuti, S.E. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan dan saat ini menjadi paralegal pada Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Merdeka Pasuruan.

Dr. Drs. H. Ahmad Dardiri Hasyim, S.H., M.H., lahir di Tuban, 26 Maret 1960 adalah dosen Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta dengan pangkat terakhir lektor kepala. Jabatan yang pernah dipegang di antaranya: sekretaris fakultas hukum, pembantu rektor I, pembantu rektor III, dan dekan fakultas hukum. Sekolah Dasar diselesaikan di Tuban, sedangkan sekolah menengah diselesaikan di Jombang. S-1 diselesaikan di FKIP UNS dan Fakultas Hukum UNISMA Malang. Magister Hukum STIH Jakarta, dan S-3 diselesaikan di UNTAG Surabaya. Saat ini mengajar dan telah menghasilkan buku *Hukum Lingkungan*; *Hukum Perikatan dan Perjanjian; Hukum Arbitrase*; *Contract Drafting*; dan *Hak Asasi Manusia dan Homeschooling*. Aktif sebagai peneliti dan organisasi profesi, dan telah mempublikasikan karya ilmiah, baik di tingkat nasional mapun internasional. Beberapa publikasi internasional, yaitu: "Identification of *Lex Specialis Derogat Lex Generalis Principles*" to Law Number 17 of 2013, Law No. 7 of 2014, Law No. 28 of 2014, and Law No. 1 of 2016 of the Civil Code: ADRI International Multidicsiplinary Conference and Call for Paper 4th 2017 dan "Islamic Management and Indonesian Civil Code", Insights from FWD Insurance Policy Protection: Vol. 74|No. 2/1|Feb 2018. DOI: 10.21506/j.ponte.2018.2.9. Publikasi atau seminar nasional di antaranya "Overview of Islamic Law on 'Leasing' Implementation in the Indonesian Civil Code", *Asy-Syir'ah* Vol. 50/1 (2016) hal. 169-180, ISSN 0854-8722"; "Persepsi

dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam UU No. 4 Tahun 1997, UU No. 19 Tahun 2011, UU No. 8 Tahun 2016 dan KUHPerdata", Seminar Nasional dan Call for Paper, UNIBA 17 September 2016; dan "Mahasiswa dan Nasionalisme Menuju Pengabdian Masyarakat Berlandaskan Pancasila", *Lex Publica* Vol. III, Nomor 2, Mei 2017, Hal 607-618, ISSN 2354-9181. Hingga saai ini masih aktif mengikuti pertemuan ilmiah nasional maupun internasional.

Suwardi, S.H., M.H. Dilahirkan di Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, tepatnya di Desa Buyut Ilir pada 1 Desember 1973. Menyelesaikan pendidikan S-1 dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Muhammadiyah Kotabumi Lampung pada 1997, S-2 dari Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung (2013), dan saat ini tengah menempuh pendidikan S-3 pada Program Doktor Hukum Universitas Borobudur Jakarta. Penulis saat ini tercatat sebagai dosen sekaligus Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi (UMKO) serta aktif sebagai advokat/pengacara pada Unit Pelayanan dan Bantuan Hukum (UPBH) UMKO.

Ruhly Kesuma Dinata, S.H., M.H. Lahir di Kotabumi, 29 November 1992. Menyelesaikan Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Lampung (2010) dan Magister Hukum didapat dari Universitas Bandar Lampung (2015). Penulis menjadi dosen tetap Yayasan STIH Muhammadiyah Kotabumi Lampung sejak 2018. Sebelumnya pernah menjadi Kasubbag UKA (Umum, Kemahasiswaan, dan Alumi) pada 2017, Kasubbag Akademik (2019), dan sekarang menjadi Sekretaris Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi (UMKO).

Dr. Alum Simbolon, S.H., M.Hum. Lahir di Sigillombu, 4 April 1966. Pekerjaan: dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Medan. Jabatan akademik: lektor kepala/IVa. Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Katolik (UNIKA) Santo Thomas Medan (1991); Magister Humaniora (M.Hum.) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Medan (1998); dan Program Doktor (Doktor) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta (2011). Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH) Kampus Medan (2015-2018); Ketua Program Studi Ilmu Hukum (UPH) Kampus Medan (2015-sekarang); Plt. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPP) UPH Kampus Medan. Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik St.

Thomas Medan (1992-2017). Dekan Fakultas Hukum Universitas Quality Medan (2014- 2015).

Prof. Dr. Tarmizi, S.H., M.H. Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Amir Hamzah Medan. Menyelesaikan pendidikan S-1 Ilmu Hukum di Universitas Amir Hamzah, dilanjutkan pendidikan Magister di Program Magister Humaniora pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatra Utara, dan program pendidikan Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara. Lahir di Kota Medan pada 20 November 1962. Penulis pernah menulis artikel hukum di beberapa jurnal bereputasi internasional di antaranya: "A Historical and Juridical Review of Status and Rights of Indigenous Peoples to Land in Deli Sultanate, North Sumatera"(2017); "Legal Implication of Plantation Concessions During the Dutch Colonialism on the Contemporary Land Governance and Civil Rights"(2019); dan "Legal Simplication of Land Regulation Associated with Increased Investment as the Basis for Conceptualization of the Omnibus Law"(2020).

Muhammad Ikhwan, S.H., M.Kn., adalah pegawai Kejaksaan Republik Indonesia yang bertugas di Satuan Kerja Cabang Kejaksaan Negeri Agam di Maninjau yang menyelesaikan pendidikan S-1 Ilmu Hukum di Universitas Amir Hamzah dan melanjutkan pendidikan Magister di Program Magister Kenotariatan Universitas Sumatra Utara. Lahir di Medan, 24 April 1993, aktif sebagai analis penuntutan di cabang Kejaksaan Negeri Agam di Maninjau sejak Februari 2019 sampai sekarang. Aktif menulis sejak di bangku kuliah dan ikut membantu menuangkan ide-ide sebagai asisten Prof. Tarmizi.

Ummu Salamah, S.Ag, S.H., M.A. Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional. Saat ini sedang menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang dengan bidang kajian hukum perdata keluarga. Sarjana Strata Satu (S-1) diperoleh di Universitas Islam Negeri Fakultas Syariah (1998) dan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (2016), sedangkan Strata Dua (S-2) diperoleh di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2004). Matakuliah yang diampu adalah hukum Islam, hukum adat, hukum dan gender, hukum ekonomi Islam. Jabatan struktural yang pernah diembannya adalah sebagai Sekertaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Nasional (2013-2015), dan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional (2015-2019). Selain mengajar juga aktif di berbagai kegiatan organisasi

keilmuan dan profesi, di antaranya ialah Pusat Studi Perempuan dan Anak (PSPA) Universitas Nasional, Pusat Studi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Desa (PUSBITEP-2D) Universitas Nasional, Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA), Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI), Asosiasi Dosen dan Pendidik Agama Islam (ADPISI), Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (MAHUTAMA), dan juga aktif di organisasi keagamaan sosial Perempuan Aisiyah, juga *concern* dalam memberikan advokasi untuk kaum perempuan.

Dr. Sukmareni, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat (UMSB). Kelahiran Bukittinggi, 16 Oktober 1963. Dosen PNSD dpk LLDikti X, Saat ini sebagai Wakil Ketua Forum Dekan (FORDEK) FH PTM se-Indonesia, Pengurus APPTHI (Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia), Tim Pakar Lembaga Perlindungan Anak Sumbar, Pengurus Media (Pintu) LLDikti X, Pengurus MHH PWM Sumbar, Ketua MHH PDA Kota Bukittinggi dan lainnya. Pimpinan Redaksi, Penanggung Jawab Jurnal *Legalita, Advokasi*, dan *Pagaruyuang Law Journal*. Lulusan SD, SMP sampai SMA di Bukittinggi, S-1 (1987), S-2 (1999) di UNAIR, dan S-3 (2018) di Unand.

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M. Penulis saat ini menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Menempuh pendidikan terakhir Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya (lulus 2019). Karya ilmiah penulis berupa: “Penerapan Konsep *Plea Bargaining* dalam RKUHAP dan Manfaatnya bagi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” (*Monograf*, Januari 2020); “Persaingan Usaha Tidak Sehat Terkait Pelanggaran Batasan Lingkup Kegiatan Usaha oleh Pihak Hotel di Bali” (*Jurnal Kajian Ilmiah Ubhara Jaya* Vol. 19 No. 1, Januari 2019); “Perkawinan Anak sebagai Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang” (*Book Chapter*, Juni 2019); dan “Mediasi Penal dan Sita Harta Kekayaan: Upaya Untuk Memberikan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang” (*Jurnal Simbur Cahaya* Vol. 26 No. 2, Desember 2019).

Dr. I Wayan Putu Sucana Aryana, S.E., S.H., M.H. merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai Denpasar. Saat ini menjabat sebagai dekan. Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 Ekonomi di Universitas Ngurah Rai, S-1 Hukum di Universitas Tabanan, S-2 dan S-3 di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Sayid Muhammad Rifki Noval, menyelesaikan Sarjana Hukum di Uni-

versitas Islam Indonesia pada 2008, program Magister Hukum Bisnis (2011) dan Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Padjajaran (2016). Saat ini sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara Bandung.

Dr. Mas Putra Zenno Januarsyah, S.H., M.H., yang karib disapa Zenno, lahir di Bandung, 24 Januari 1990. Di umur yang tergolong muda ini, penulis telah menjalani profesi sebagai dosen tetap Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB). Di samping tugas utamanya sebagai dosen, penulis masih aktif menjadi advokat dan konsultan hukum di beberapa perusahaan kenamaan Kota Bandung, Penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum di tahun 2011 dengan predikat *cum laude* dari Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB), kemudian Magister Hukum pada 2014 dengan predikat *cum laude* dari Universitas Padjadjaran, dan telah selesai menempuh jenjang Doktor Ilmu Hukum di tahun 2020 dengan predikat *cum laude* dari Universitas Padjadjaran. Selain itu, penulis juga aktif di beberapa organisasi, yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI DPC Bandung), dan menjadi sekretaris jenderal pada organiasi nonpemerintahan Lembaga Pemantauan Tindak Pidana Korupsi.

Mochamad Ramdhan Pratama, S.H. Lahir di Cianjur, 8 Februari 1996, nama sapaan penulis adalah Ramdhan. Sejak berkhidmat dengan ilmu dan pengetahun penulis aktif mengikuti organisasi baik intra maupun ekstra. Penulis merupakan seseorang yang menantang atau mencoba hal-hal baru, dimulai dengan penggiat tanaman hidroponik sampai menjalani bisnis makanan. Penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum di tahun 2020 dengan predikat *cum laude* dari Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB), dan sekarang sedang berkhidmat ilmu dan pengetahuan di Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Selain itu, penulis juga aktif sebagai advokat magang di kantor hukum Mas Lawyers.

Dr. Slamet Haryadi, S.H., M.Hum. Lahir di Metro, 23 Juni 1962. Menyelesaikan S-1 di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada 1986, S-2 di Magister Hukum Universitas Diponegoro Semarang (1999), dan S-3 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang (2016). Dosen tetap Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi (UMKO) Lampung. Publikasi ilmiah: *Organisasi Peradilan Pidana dan Praperadilan* (2011); *Korupsi di Tengah Pusaran Hukum, Moral dan Keadilan* (2012); *Hukum Pidana Integral: Suatu Telaah Pencegahan Suap di Kalangan Aparat Penegak Hukum* (2018).

Daftar Isi

Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia dalam Kondisi Pandemi Covid-19

■ CEKLI SETYA PRATIWI & FEBRIANSYAH RAMADHAN

Pendahuluan

Sistem politik terbangun dari ragam elemen yang saling koheren antara satu dan lainnya, koherensi elemen tersebut menjadi keniscayaan yang harus dijaga agar tujuan dari pembentukan sistem tercapai. Dari sekian pendapat mengenai unsur-unsur dari sistem politik, menunjukkan bahwa sistem politik yang demokratis memiliki karakter yang kuat dalam menjaga hubungan antara pemerintah/negara dan warga negaranya. Dalam relasi negara dan warganya, terbangun pola kewajiban dan hak asasi manusia (HAM), yang menempatkan negara sebagai pemangku kewajiban, dan warga negara sebagai pemangku hak. Jangan mengira pola yang terbangun ini, menunjukkan bahwa hak warga negara dimaknai sebagai belas kasih dari negara yang bersifat determinatif, atau sebagai pemberian. Kewajiban negara tersebut, merupakan kewajiban adikodrati yang harus direalisasikan secara progresif.[1] Kewajiban negara lahir dari prinsip kedaulatan rakyat. Prinsip daulat rakyat hadir dari pemaknaan, bahwa manusia adalah makhluk kodrati yang kemudian memiliki kebutuhan, sehingga menyerahkan kuasanya pada negara melalui perjanjian sosial. HAM, negara sebagai pemangku kewajiban, daulat rakyat, adalah tiga elemen yang memiliki koherensi satu dengan lainnya, yang bersemayam dalam sistem politik demokratis.

---

[1] Kewajiban yang direalisasikan secara progresif (*progressive realization*), mewajibkan negara harus memajukan kondisi hak-hak asasi manusia secara berkelanjutan, maju (tiada kesengajaan/kelalaian untuk mundur), dan jelas ukuran atau tahapannya. Dikutip dari R. Herlambang Perdana Wiratraman, "Konstitusionalisme & Hak-hak Asasi Manusia Konsepsi Tanggung Jawab Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Yuridika*, Vol. 20, No. I, Januari 2005.

Pemaknaan dan realisasi HAM secara progresif selalu dihadapkan dengan jalan terjal. Dalam konteks keindonesiaan pemajuan HAM baru dilaksanakan setelah ada konfigurasi dan gejolak politik ekstrem terlebih dahulu, yaitu gerakan reformasi 1998. Setelah ada gejolak, baru timbul kesadaran melakukan amendemen. Di dunia internasional juga demikian, revolusi Perancis yang menghancurkan dominasi kekuasaan menindas, lalu menghasilkan pemajuan HAM, dibangun dari nyawa dan darah manusia. Begitu juga formalisasi hukum HAM dalam *Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM) beserta berbagai perjanjian HAM internasional, juga dilakukan setelah pertumpahan darah ekstrem dalam Perang Dunia II. Memori masa lalu menunjukkan secara faktual, proses menyematkan kewajiban pada negara sebagai aktor pemajuan HAM tidak semudah membalik telapak tangan.

Hingga pada akhirnya, Indonesia mengamendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) yang menyematkan kewajiban kepada negara, khususnya pemerintah sebagai pemangku pemenuhan, perlindungan, penghormatan, dan pemajuan HAM. Sisi historis pemajuan HAM, dan diadopsinya HAM dalam UUD 1945 menunjukkan bahwa konstitusi bukanlah sekadar kontrak sosial antara negara dan rakyatnya. Ia adalah suatu dokumen yang mengekspresikan kehendak bersama, yang merefleksikan sejarah, ketakutan, perhatian, aspirasi, serta jiwa sebuah bangsa. Lebih jelas Cheryl Saunders menjelaskan:[2]

> *A constitution is more than a social contract ... it is rather an expression of the general will of a nation. It is a reflection of its history, fears, concerns, aspirations, and indeed, the soul of the nation.*

Oleh karenanya, dengan konstitusi yang disepakati sebagai hukum tertinggi (*supreme of law*) dalam suatu negara, maka diharapkan negara menaati isinya sebagai cetak biru dalam menjalankan kekuasaan, serta menjamin bahwa negara melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak setiap warga negaranya, agar sejarah kelam masa lalu tidak kembali terulang.

Lalu, ketika terjadi wabah Covid-19 seperti saat ini, di mana sumberdaya negara terbatas, vaksin belum tersedia, pertanyaannya adalah sejauh mana kewajiban negara dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia dilaksanakan? Apakah negara sebatas melaku-

[2] Dalam Bagir Manan, Susi Dwi Harjanti, *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. v. Lihat lebih lanjut dalam naskah aslinya: Cheryl Saunders, *Women and Constitution Making. A paper prepared for an International Conference on Women, Peace Building and Constitution Making*. Columbo, Sri Lanka 2-6 Mei 2002.

kan refleksi atau evaluasi terhadap kewajibannya di bidang HAM, ataukah negara diam, sehingga masyarakat dipenuhi rasa kecemasan, ketakutan, bahkan kematian? Pertanyaan ini adalah diskusi pembuka melihat kewajiban negara dalam penanganan pandemi yang terjadi saat ini. Sepanjang berdirinya NKRI, pandemi Covid-19 adalah wabah virus terbesar yang pernah ada. Virus ini menyebar dengan begitu cepat, yang semula hanya sebatas di Wuhan (daratan China – Asia) hingga menyebar ke penjuru dunia, begitu juga Indonesia. Dalam catatan media, terlihat segelintir birokrasi pemerintahan meremehkan dan meyakini bahwa virus tersebut tidak akan sampai di Indonesia.[3] Entah keyakinan itu didasarkan pada apa, di sini terlihat bahwa kewajiban negara melakukan proteksi terhadap hak atas kesehatan tidak dijalankan dengan baik.

Perlahan-lahan virus ini semakin menyebar, mulai dari satu daerah, hingga melintasi kepulauan. Virus ini juga memproduksi ketakutan, kekhawatiran, kepanikan, dan rasa tidak aman di tengah masyarakat. Semua dibuat panik oleh virus ini, terhitung hingga hari ini, warga yang dinyatakan positif Covid-19 berjumlah 16.496, warga yang meninggal berjumlah 1.076, dan warga yang sembuh berjumlah 3.803.[4] Selain memakan korban, terdapat perubahan dalam struktur sosial masyarakat, ketakutan dan kepanikan yang terjadi cukup menjadi pemicu yang besar. Dalam keadaan takut dan panik, banyak ekspresi-ekspresi sosial yang terjadi, mulai dari *xenophobia* (rasa takut berlebihan) pada warga asing, terhadap petugas medis, korban positif, keluarga korban ODP, PDP, dan sebagainya. Terbatasnya informasi yang akurat dan utuh dari pemerintah, kurangnya jaminan perlindungan dan pelayanan kesehatan kepada pasien, keluarga, dan tenaga medis dari pemerintah, serta penyebaran berita bohong melalui sosial media, telah memicu sikap-sikap intoleran, bahkan berbagai bentuk diskriminasi terhadap kelompok-kelompok korban tersebut, baik dalam bentuk pengucilan, pengusiran, penelantaran, bahkan kekerasan fisik dan psikis lainnya. Untuk melihat apakah korban Covid-19 dapat dikategorikan sebagai kelompok rentan yang harus mendapat perlindungan spesifik dalam kondisi seperti saat ini.

Tentu keadaan ini memicu para akademisi dan ilmuwan untuk menyuarakan aspirasinya agar pembenahan segera dilaksanakan oleh pemerintah. Sayangnya, dalam beberapa pekan terakhir ada tindakan represif

---

[3] Dimas Jarot Bayu. *Menkes Terawan Tantang Peneliti Harvard soal Corona Sudah Masuk RI*. https://katadata.co.id/berita/2020/02/11/menkes-terawan-tantang-peneliti-harvard-soal-corona-sudah-masuk-ri. Diakses pada 10 Juni 2020.

[4] Data per-tanggal 15 Mei 2020. Diakses melalui https://covid19.go.id/p/berita/infografis-covid-19-15-mei-2020, pada 15 Mei 2020, pukul 16.59 WIB.

oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam bentuk penangkapan aktivis yang menyuarakan aspirasinya, seperti yang terjadi di Kota Malang, dan beberapa daerah lainnya. Instrumen pidana kian meruncing, ketika Polri menetapkan 443 kasus *hoax* dan *hate speech* (ujaran kebencian) selama masa pandemi Covid-19. Saat ini sudah 14 kasus yang terungkap.[5] Hal ini semakin menambah daftar masalah yang beririsan dengan HAM, yaitu sejauh mana penggunaan instrumen hukum pidana untuk pengekangan kebebasan berekspresi dapat dibenarkan menurut standar hukum HAM internasional.

Lalu, pada saat yang bersamaan terdapat masalah lainnya. Agenda pendidikan mulai dari bangku sekolah dasar hingga perguruan tinggi harus "dirumahkan", dan dialihkan melalui kegiatan daring yang memanfaatkan media internet. Sayangnya, belum tentu semua masyarakat memiliki fasilitas daring seperti laptop atau internet yang memadai. Dalam kasus, terdapat beberapa siswa yang akhirnya tidak bisa mengikuti agenda pendidikan.[6] Tentu hal itu beririsan dengan hak mendapatkan akses pendidikan yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara. Selain itu, problem mata pencaharian juga menambah rentetan masalah dalam pandemi ini. Sangat banyak para pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), bersamaan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang darurat kesehatan dalam bentuk *social distancing* dan PSBB, dengan pertimbangan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Sayangnya kebijakan ini tidak diimbangi dengan jaminan sosial masyarakat yang memadai. Sehingga, tidak sedikit masyarakat yang kehilangan pekerjaan, serta kelaparan.[7]

Ketidaksiapan menangani masalah pandemi ini, menunjukkan adanya kesenjangan antara sistem sosial, sistem politik, dan sistem hukum, di mana pemerintah belum siap menghadapi hantaman masalah seperti ini. Alhasil, dapat disaksikan dengan mata telanjang bagaimana kegagapan terjadi dalam segala lini, baik dari pemerintah hingga sistem sosial yang ada. Tentu sekian masalah yang ada, mulai dari ketidaksiapan pemerintah, diskriminasi terhadap korban seperti *xenophobia*, ujaran kebencian/ *hate speech*, kriminalisasi kebebasan berekspresi, pelanggaran hak atas

---

[5] Sabik Aji Baru, *14 yang Terungkap, Ada 443 Kasus Hoax dan Hate Speech Covid-19*. https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/04/05/2020/baru-14-yang-terungkap-ada-443-kasus-hoax-dan-hate-speech-covid-19/. Diakses pada 14 Mei 2020.

[6] Yati Andriyani, *Wabah Covid-19 Bukan Alasan untuk Mengorbankan HAM dan Demokrasi*, https://kontras.org/2020/05/11/15985/, diakses pada 17 Mei 2020, jam 10.23. WIB.

[7] Lihat laporan dari Departemen Standar Ketenagakerjaan Internasional ILO Maret 2020. Covid-19 dan Dunia Kerja: Dampak dan Tanggapan. Diakses melalui www.ilo.org › ---asia › wcms_742033 pada 10 Juni 2020, 16.43 WIB.

pendidikan, hilangnya pekerjaan warga, menjadi isu kunci sejauh mana sesungguhnya negara mampu memenuhi kewajibannya sebagai *the duty bearer* dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM?

Gerakan-gerakan infrastruktur politik, yang memadukan aksi lapangan dan gerakan intelektual selalu menempatkan pemerintahan sebagai objek bidik utamanya. Program-program kebijakan, tindakan responsif, anggaran, hingga paket regulasi selalu disoroti dalam keadaan apa pun, terlebih dalam keadaan pandemi seperti saat ini. Sayangnya, sorotan itu terhalang oleh tebalnya tembok Istana yang sulit ditembus, baik dalam hal mendapatkan informasi valid, ataupun menyalurkan aspirasi. Melalui tulisan ini, akan didiskusikan beberapa hal yang berfokus kepada rancang bangun hukum HAM dalam kondisi pandemi Covid-19 untuk saat ini dan mendatang: *pertama*, kajian mengenai ragam problematika HAM dalam kondisi pandemi Covid-19. *Kedua*, analisis dan urgensi memasukan pengidap, ODP-PDP, serta tenaga medis Covid–19 sebagai kelompok rentan "baru" yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.

Ketegasan hukum pemangku kebijakan adalah juru kunci dari setiap masalah, apabila hukum yang tegas tidak segera dibentuk, maka sistem sosial-masyarakat akan mengekspresikan hukum-perilakunya sendiri. Harus disadari setiap ekspresi hukum yang lahir dari sistem sosial, cenderung tidak teratur, bahkan menunjukkan anarkisme dan hukum rimbanya.

Problematika HAM dalam Kondisi Pandemi Covid – 19

Pandemi Covid-19 menjadikan setiap negara di belahan dunia, begitu pun Indonesia, ada dalam keadaan darurat, situasi yang memiliki perbedaan mencolok dari situasi biasa. Keadaan darurat memiliki patologi khusus, mulai dari sikap dan kebijakan pemerintah yang khusus, kondisi kesehatan publik yang memprihatinkan, psikologi sosial yang baru, kondisi ekonomi yang kian memprihatinkan, serta kepanikan dan keprihatinan sosial yang kian meninggi. Patologi tersebut hadir secara khusus di tengah pandemi Covid-19. Hal ini menguji ketahanan struktur hukum dan sosial Indonesia, yang sebelumnya belum pernah mengalaminya.

Dalam hukum HAM internasional, keadaan darurat adalah keadaan di mana negara dapat dibenarkan melakukan pembatasan HAM karena adanya kondisi-kondisi khusus. Dalam Pasal 4 Kovenan Hak Sipil dan Politik (KIHSP) dijelaskan:

> *In time of public emergency which threatens the life of the nation and the existence of which is officially proclaimed, the States Parties to the present*

Covenant may take measures derogating from their obligations under the present Covenant to the extent strictly required by the exigencies of the situation, provided that such measures are not inconsistent with their other obligations under international law and do not involve discrimination solely on the ground of race, colour, sex, language, religion or social origin.

Pasal 4 KIHSP ini mengandung makna bahwa keadaan darurat haruslah keadaan di mana kehidupan bangsa dan negara benar-benar terancam bahaya, dan keadaan darurat ini harus dinyatakan secara resmi kepada publik, dan sifatnya yang sementara. Jika kondisinya telah normal, maka kondisi darurat harus diakhiri. Oleh karena itu, pemerintah dibenarkan melanggar kewajibannya dalam memenuhi hak-hak yang dijamin dalam KIHSP, sepanjang pembatasan-pembatasan tersebut tidak dilakukan menimbulkan tindakan diskriminatif baik berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau asal-usulnya.

Pembatasan-pembatasan hak warga negara tertentu dalam keadaan darurat, salah satu prinsip yang harus dirujuk adalah prinsip sirakusa (*shiracusa principle*) yang mengeksplanasi ketentuan pembatasan dari KIHSP. Dalam prinsip nomor 39 dijelaskan:

Negara pihak dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi kewajibannya berdasarkan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik sesuai Pasal 4 (selanjutnya disebut "langkah-langkah pengurangan") hanya bila menghadapi situasi bahaya yang luar biasa dan aktual atau bahaya yang bersifat segera yang mengancam kehidupan bangsa. Suatu ancaman bagi kehidupan bangsa adalah salah satu yang: (a) memengaruhi seluruh penduduk, baik seluruh atau sebagian wilayah, dan negara, dan; (b) mengancam integritas fisik penduduk, kemerdekaan politik atau keutuhan wilayah negara atau keberadaan atau fungsi dasar dari lembaga yang sangat diperlukan untuk menjamin HAM yang diakui dalam Kovenan.

Dalam hukum nasional, keadaan darurat (*state emergency*) diatur dalam Pasal 12 UUD 1945 yang menyatakan: "Presiden menyatakan keadaan bahaya." Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Dalam tingkat undang-undang, diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997: "Keadaan bahaya adalah suatu keadaan yang dapat menimbulkan ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan hidup bangsa dan negara." Kemudian, Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007: "Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi." Dengan demikian,

bangunan hukum dari tingkat UUD hingga peraturan perundang-undangan, sebenarnya sudah ada dengan baik dalam pengaturan konsep keadaan darurat. Sayangnya, substansi hukum nasional tersebut tidak menekankan pada pentingnya pemerintah memastikan bahwa kebijakannya tidak menimbulkan diskriminasi sebagaimana ditekankan pada Pasal 4 KIHSP, serta tidak adanya batasan yang jelas kapan dan bagaimana pemerintah mengakhiri kondisi darurat, karena presiden memiliki kuasa untuk melakukan diskresi dalam setiap kebajikannya. Sehingga, pandemi Covid-19 tidak hanya menguji struktur hukum dan sosial, melainkan juga menguji kualitas kepemimpinan pemerintahan.

Menelisik seluruh masalah pandemi dan sikap pemerintah dengan kacamata hukum HAM, kita dapat menemukan permasalahan dengan kuantitas yang sangat tinggi, mulai dari pelanggaran hak sipol, hingga menyasar pada hak ekonomi, sosial, dan budaya. The Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) merilis *Covid-19 Guidance* yang memberikan pedoman kepada pemerintah dalam penanganan Covid-19. Di dalamnya, terdapat 19 poin yang disampaikan sebagai rambu-rambu hukum HAM dalam masa pandemi, dan membebankan pada pemerintah sebagai penanggung jawabnya. Jika diruntut satu persatu dari ke-19 pedoman tersebut dan melihat bagaimana praktik penanggulangan yang ada di Indonesia, maka kita akan menemukan kontradiksi dari apa yang seharusnya dan bagaimana yang terjadi. Perlu ditinjau bagaimana teks dan institusi hukum-hukum HAM berhadapan dengan masalah besar pandemi Covid-19 di Indonesia. Mengingat begitu luasnya kajian HAM, diskusi beriku ini akan dibatasi pada tiga hukum HAM dalam konteks pandemi Covid-19, yakni hak atas kesehatan, kebebasan ekspresi, dan bebas dari diskriminasi.

Pertama, hak atas kesehatan. Dalam masa pandemi ini, hak atas kesehatan harus dilihat secara luas. Hak atas kesehatan selalu berkelindan dengan hak lainnya, tanpa hak atas kesehatan, maka hak atas hidup, dan hak-hak lainnya tidak akan terdukung. Hubungan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:[8]

[8] Dedi Afandi, "Hak Atas Kesehatan dalam Perspektif HAM", *Jurnal Ilmu Kedokteran*, Maret 2008, Jilid 2 Nomor 1. ISSN 1978-662X.

Pemaknaan terhadap hak kesehatan, memiliki dimensi yang luas dan bervarian. Hak atas kesehatan dalam perkembangannya, memiliki cakupan, isi pokok dan prinsip pedoman hak atas kesehatan. Hak kesehatan memiliki dua cakupan:[9]

1. Unsur yang berkaitan dengan perawatan kesehatan. Cakupan ini bersifat dapat menyembuhkan dan pencegahan. Adapun isi pokok dari cakupan pertama ini, yaitu:
   a. Adanya perawatan terhadap kehamilan dan kesehatan anak, termasuk KB/keluarga berencana.
   b. Imunisasi/kekebalan terhadap penyakit-penyakit infeksi utama.
   c. Pelayanan dan perawatan terhadap penyakit umum.
   d. Persediaan untuk obat-obatan penting.
   e. Menyediakan sarana pencegah adanya penyakit menular.
   f. Merawat kesehatan lingkungan.
2. Unsur yang berkaitan dengan "prasyarat dasar bagi kesehatan". Unsur ini berhubungan dengan kebutuhan akan keadaan-keadaan yang sehat bagi masyarakat. Adapun isi pokok dari cakupan kedua ini, yaitu:
   a. Pendidikan tentang masalah kesehatan umum dan metode preventif dan kontrol terhadap masalah kesehatan tersebut.
   b. Peningkatan kuantitas pasokan pangan, nutrisi dan gizi memadai.
   c. Menyediakan persediaan air bersih dan sanitasi dasar yang memadai.

[9] Brigit Tobes, "Hak Atas Kesehatan", dalam *Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagai Hak Asasi Manusia*, Raul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law bekerja sama dengan Departemen Hukum dan HAM Indonesia, 2001, hlm. 185.

Adapun prinsip dari pedoman hak kesehatan, sebagai berikut:[10]

1. Ketersediaan pelayanan kesehatan. Negara wajib memiliki sejumlah pelayanan kesehatan yang mencukupi untuk penduduk secara masif.
2. Layanan kesehatan yang mudah diakses secara keuangan, geografis dan budaya. Aksesibilitas keuangan mensyaratkan agar layanan kesehatan harus tercapai (harus ada pengaturan untuk pengaturan pembayaran layanan kesehatan bagi mereka yang tidak mampu membayar perawatan yang diperlukan). Aksesibilitas geografis menetapkan persyaratan supaya layanan tersebut berada dalam jangkauan setiap orang. Aksesibilitas budaya mengharuskan agar layanan tersebut menghormati tradisi, dan budaya manusia.
3. Kualitas layanan kesehatan. Layanan kesehatan yang tersedia harus sesuai standar, yang menyertakan persyaratan agar layanan tersebut sesuai dalam konteks khusus.
4. Kesetaraan akses ke layanan yang tersedia. Layanan kesehatan harus dapat diakses secara setara oleh setiap orang, dengan perhatian semestinya diberikan kepada posisi kelompok rentan di masyarakat.

Mengutip pendapat dari Brigit Tobes, kewajiban negara mengenai hak atas kesehatan masyarakat harus meliputi pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan. Kewajiban untuk menghormati, yakni:[11]

1. Kewajiban menyediakan akses ke pelayanan kesehatan yang tersedia dan untuk tidak menghambat individu atau kelompok untuk mengakses ke layanan yang ada.
2. Kewajiban untuk tidak melakukan aktivitas yang mengganggu kesehatan manusia, seperti aktivitas yang mengakibatkan pencemaran lingkungan.

Adapun kewajiban untuk melindungi, yakni:

1. Kewajiban mengambil tindakan di bidang legislasi dalam rangka untuk memberikan jaminan, bahwa setiap warga negara punya akses (setara) ke layanan kesehatan apabila disediakan oleh pihak ketiga.
2. Kewajiban mengambil langkah di bidang legislasi dan langkah-langkah lain untuk melindungi setiap warga negara dari pelanggaran di bidang kesehatan oleh pihak ketiga.

Kewajiban untuk memenuhi, yakni:

1. Kewajiban untuk mengadopsi kebijakan kesehatan nasional dan untuk

---

[10] Brigit Tobes, *Ibid.*, hlm. 186.

[11] *Ibid.*, hlm. 186.

menyediakan bagian secukupnya dari dana kesehatan yang tersedia.

2. Kewajiban untuk menyediakan layanan kesehatan yang diperlukan atau menciptakan kondisi di mana individu-individu memiliki akses memadai dan mencukupi ke layanan kesehatan, termasuk layanan perawatan kesehatan serta air bersih dan layak minum, serta sanitasi memadai.

Pendapat tersebut sejalan dengan Komentar Umum Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak atas Kesehatan, tentang empat komponen inti (*core obligations*) yang harus dipenuhi oleh pemerintah terkait dengan hak atas kesehatan, yakni ketersediaan, akses, keberterimaan dan kualitas.

Dalam masa pandemi ini, pemerintah masih tidak optimal dalam menjalankan kewajibannya. Terlihat dari bagaimana masalah minimnya APD untuk tenaga medis di awal-awal masa pandemi. Selain itu juga, masalah akses terhadap informasi juga tidak berjalan optimal, ada kesan menutup-nutupi dan tidak cepat tanggap yang ditunjukkan oleh pemerintah. Di fase awal, terjadi ketertutupan pemerintah terhadap realita pandemi global, yang seakan-akan meyakini pandemi tidak akan sampai ke Indonesia. Selain akses, yang dibutuhkan juga adalah kualitas informasi, keyakinan pemerintah menyatakan tidak sampai ke Indonesia, juga harus menyampaikan dasar-dasar ilmiahnya. Akhirnya, karena tidak ada kesiagaan baik dari menyikapi akses informasi pandemi global, kesiagaan penanganan pun akhirnya terkesan lamban.[12] Pemerintah baru menaikkan status, ketika melihat korban semakin banyak, dalam keadaan ini dapat dikatakan paradigma yang dibangun jauh dari pencegahan karena selalu menunggu banyaknya korban.[13]

Kedua, kebebasan berekspresi. Kebebasan ekspresi dalam bentuk

---

[12] Perhatikan tentang riwayat penyebaran Covid-19. Di Wuhan gejala sudah muncul sejak 8 Desember, dan di Januari sudah terdapat sekitar 2.000 kasus. Sejak 20 Januari virus mulai tersebar kurang lebih ke-13 negara. Lihat Nur Rohmi Aida. *Rekap Perkembangan Virus Corona Wuhan dari Waktu ke Waktu*, diakses melalui https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/28/054600665/rekap-perkembangan-virus-corona-wuhan-dari-waktu-ke-waktu?page=2, diakses pada 10 Juni 2020, 16.45 WIB.

[13] Indonesia memiliki kesan lamban, khususnya mengenai kebijakan, dapat dilihat dari riwayat berikut. WHO menetapkan Covid-19 sebagai global pandemi 11 Maret 2020. Lalu di Indonesia, keluar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19), 31 Maret 2020 dan ditindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19). Setelah "melihat" barulah dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Corona sebagai Bencana Nasional pada 13 April 2020. Selisih 30 hari dengan WHO. Mari membaca dengan teliti landasan Keppres: "Bahwa bencana non-alam yang disebabkan oleh penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia."

berpendapat dan berkumpul, adalah jenis kebebasan yang dijamin dalam KIHSP, UUD 1945, dan UU HAM. Seluruh jaminan hak dalam setiap peraturan tersebut memiliki kesamaan yang identik. Dalam Pasal 28E UUD 1945 ditegaskan: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat." Kebebasan ekspresi dalam jenis lainnya, adalah berkaitan dengan penyampaian, penerimaan, dan mencari informasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 19 (1) KIHSP dan 28F UUD 1945: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." Akan kebebasan berekspresi bukanlah kebebasan yang bersifat absolut. Pasal 19 (3) KIHSP menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu kebebasan berekspresi seseorang dapat dibatasi, apabila pembatasan tersebut telah diatur oleh undang-undang, semata-mata untuk tujuan menjaga reputasi dan kehormatan orang lain, menjaga ketertiban umum, kesehatan publik, atau keamanan negara. Pasal 19 KIHSP ini harus dimaknai secara bersamaan dengan Komentar Umum No. 34. Dalam poin ke-21 Komentar Umum 34, ada empat aspek pembatasan yang dimungkinkan dalam kebebasan berpendapat yakni: (1) dalam hal penghormatan terhadap hak dan reputasi orang lain; (2) melindungi keamanan nasional; (3) menjaga ketertiban umum; dan (4) melindungi kesehatan dan moral masyarakat.

Pada saat pandemi tentu memunculkan reaksi masyarakat berupa pendapat yang cukup keras tentang arah kebijakan penanganan yang dinilai lamban, artinya ada keterhubungan antara kondisi dan reaksi. Pemerintah melalui Surat Telegram Kapolri (ST/1100/IV/HUK.7.1.2020), terjadi upaya represif secara besar-besaran dengan melakukan penangkapan kepada orang-orang yang menyampaikan kritiknya, termasuk aktivis mahasiswa, dengan dalih "ujaran kebencian". Padahal KIHSP secara tegas membedakan antara pembatasan kebebasan berekspresi dan pencegahan ujaran kebencian. Pencegahan ujaran kebencian diatur dalam Pasal 20 (2) dan (3) KIHSP. Pembedaan yang harus dilakukan oleh pemerintah antar kritik dan ujaran kebencian harus dilakukan secara tegas. Kritik yang tegas terhadap pemerintah dan didasari oleh kajian ilmiah dan bukti adalah dibenarkan dan harus dilindungi, karena kritik merupakan bentuk pengawasan masyarakat atas kinerja pemerintah untuk mendorong kesadaran publik yang hasilnya adalah partisipasi masyarakat. Sementara, ujaran kebencian adalah hasutan untuk mendorong orang lain melakukan tin-

dak kekerasan. Di mana polisi harus dapat membuktikan adanya tindakan nyata dalam bentuk hasutan, serta adanya kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat akibat pidato menghasut tersebut dan kekerasan tersebut terjadi segera setelah ujaran kebencian dilakukan. Dalam catatan Kontras terdapat 41 kasus penangkapan terhadap kebebasan berpendapat, yang dituduh menghina pejabat negara/kebijakan, hal ini tidak dibenarkan dalam konteks Pasal 19 (3) KIHSP.[14] Stabilitas dan keamanan nasional tidak bisa dijadikan alasan pembenar untuk melakukan tindakan represif, karena tidak sesuai dengan standar-standar pembatasan hukum HAM internasional.

Berbeda halnya jika yang disampaikan adalah suatu ujaran kebencian, seperti hasutan-hasutan melalui sosial media. Namun sebaliknya, pembiaran ujaran kebencian oleh pemerintah adalah melanggar hak atas perlindungan dan bebas dari tindakan diskriminatif. Apalagi ujaran kebencian yang ditujukan terhadap kelompok tertentu, yang akhirnya menimbulkan diskriminasi ras. Kebebasan berpendapat yang memproduksi *xenophobia*, akhirnya menimbulkan stigmatisasi negatif terhadap kelompok tertentu. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan menjadi fenomena global seperti di Malaysia. Di Malaysia, secara terang-terang terjadi diskriminasi rasial yang menyasar kepada ras tertentu akibat tuduhan dari sumber Covid-19, akhirnya ketegangan tidak hanya terjadi dalam konteks penanganan kesehatan, dan berujung pada ketegangan sosial, dan seluruhnya diproduksi oleh media sosial sebagai hasil dari kebebasan berpendapat.[15] Jenis kebebasan inilah yang harus dibatasi, dan dibedakan secara tegas dengan kebebasan berpendapat dalam bentuk kritik. Pemerintah juga harus memberikan informasi yang utuh dan akurat. Kesimpangsiuran informasi dan kebijakan yang tidak jelas, justru akan memicu konflik di masyarakat.

Kebebasan berpendapat yang tidak terkendali, pada akhirnya juga menghasilkan stigmatisasi dan diskriminasi secara besar-besaran terhadap kelompok tertentu, yang akhirnya kelompok tersebut layak untuk dikategorikan sebagai kelompok rentan dalam masa pandemi seperti ini. Bahasan ini dijelaskan dalam diskusi berikutnya.

---

[14] Yati Andriyani, *Op. cit.*

[15] Jia Vern Tham, *How Racial Hate Speech Looks Like in Malaysia During the Covid-19 Pandemic*,https://www.centre.my/post/how-covid-19-influencing-racial-hate-speech-malaysia. Diakses pada 17 Mei 2020, jam 10.33 WIB.

Pengidap, DPO, PDP, dan Tenaga Medis Covid-19 sebagai Kelompok Rentan

Stigma negatif dari masyarakat kepada pada pengidap, atau orang-orang dengan risiko tinggi terpapar Covid-19, seperti pada profesi dokter, perawat, dan pengemudi ojek *online*. Stigma dimaknai pada penilaian lingkungan kepada suatu individu atau kelompok tertentu. Penilaian yang diberikan sering kali merupakan penilaian negatif/buruk. Stigma yang melekat pada seseorang atau sekelompok orang tertentu sering kali membuat penerima stigma mendapat perlakuan diskriminatif dari kelompok mayoritas, sehingga mereka merasa tertolak oleh lingkungannya. Hal ini juga terjadi di Indonesia seperti yang dapat dilihat melalui *social media* akhir-akhir ini. Perlakuan diskriminatif sering diterima oleh para pasien dalam pengawasan (PDP) maupun orang dalam pengawasan (ODP) Covid-19.[16] Saat pemerintah mengumumkan pasien 01 dan 02 Covid-19 di Indonesia, misalnya. Saat itu kepanikan masyarakat mengakibatkan informasi data pribadi pasien tersebut viral menyebar ke mana-mana sebagai dampak dari era digitalisasi. Tanpa terlebih dahulu mengecek kebenaran atas informasi yang mereka terima, masyarakat kerap menyimpulkan berbagai stigma negatif kepada pasien 01 dan 02. Hal ini menimbulkan trauma/ketakutan tersendiri bagi keluarga pasien. Keadaan yang sama juga dialami tetangga satu kompleks pasien tersebut, yang dinilai sebagai ODP karena berada pada lingkungan tempat tinggal yang sama dengan pasien 01 dan 02.

Tidak berhenti pada satu kasus tersebut, kasus stigmatisasi dan perilaku diskriminasi pada PDP dan ODP Covid-19 kian marak bermunculan. Contohnya penolakan seorang perawat di indekos tempat ia tinggal, karena perawat tersebut bekerja di RS yang menerima pasien Covid-19. Keadaan paling ekstrem adalah penolakan pemakaman jenazah korban Covid-19 oleh sejumlah warga desa. Tidak sekadar menolak, warga bahkan melakukan tindakan fisik seperti pelemparan batu kepada para petugas medis yang bertugas membawa jenazah korban Covid-19 dengan ambulan. Sebuah penelitian World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa stigmatisasi pada pasien penyakit tertentu dapat menimbulkan berbagai akibat negatif pada pasien. Dampak itu bisa berupa pengekangan sosial, kehilangan akses hak hidup dan tempat tinggal, bahkan depresi. Akibat-

[16] Annisa Rizkiayu, *Salah Kaprah Stigmatisasi dan Diskriminasi terhadap Pasien Covid-19*, https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/13/164454765/salah-kaprah-stigmatisasi-dan-diskriminasi-terhadap-pasien-covid-19, diakses pada 18 Mei 2020, jam 22.50.

akibat tersebut akan menghambat penyembuhan diri pasien. Bukan tidak mungkin, hal ini juga dapat terjadi pada para pasien Covid-19 yang menerima stigmatisasi dan perilaku diskriminasi. Alih-alih sembuh, pasien justru dapat mengalami depresi karena mengetahui, bahkan menerima sendiri, berbagai diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat pada PDP dan ODP Covid-19. Hal yang serupa juga dapat terjadi pada para tenaga medis yang mengalami perilaku diskriminasi di tempat mereka tinggal. Alih-alih mendapat dukungan masyarakat karena mempertaruhkan jiwa dan raga mereka untuk berada di garda terdepan merawat para pasien Covid-19, beberapa dari mereka justru mendapat perilaku diskriminasi dengan pengusiran dari tempat mereka tinggal.[17] Tidak hanya di Indonesia, diskriminasi korban-tenaga medis Covid-19 juga menjadi realitas global di masa pandemi, seperti dalam catatan Department of Global Communications (PBB) yang terjadi di Mozambik-Afrika Selatan, hingga di beberapa kelompok masyarakat di Guinea. [18]

Dalam perspektif hukum HAM, diskursus terhadap kelompok rentan/ *vulnareble group* terdiri dari wanita, anak, minoritas, dan suku terasing. Konsep tentang kelompok rentan tidak dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, seperti tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) UU HAM, menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan, antara lain, adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Adapun menurut *Human Rights Reference* disebutkan, bahwa yang tergolong ke dalam kelompok rentan adalah: (a) *refugees*; (b) *internally displaced persons* (IDPs); (c) *national minorities*; (d) *migrant workers*; (e) *indigenous peoples*; (f) *children*; dan (g) *women*. Berkaca pada ketentuan yang ada, maka kelompok korban-tenaga medis penyakit pandemi seperti Covid-19, tidak masuk dalam kelompok rentan.[19]

Diskriminasi yang dirasakan oleh tenaga medis dan korban pengidap adalah bentuk dari evolusi perkembangan diskriminasi. Dalam catatan Sandra Fredma, dasar perlakuan diskriminasi sejak puluhan abad lalu

---

[17] Annisa Rizkiayu, *Ibid.*

[18] Department of Global Communications. *Covid-19: UN Counters Pandemic-Related Hate and Xenophobia*, https://www.un.org/en/coronavirus/covid-19-un-counters-pandemic-related-hate-and-xenophobia, diakses pada 18 Mei, jam 22.59.

[19] Iskandar Hoisin, *Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, dll.) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Perlindungan%20terhadap%20kelompok%20rentan%20-%20iskandar%20hosein.pdf, diakses pada 18 Mei 2020, jam 23.50.

mengalami evolusi dalam segala bentuk, mulai dari diskriminasi terhadap kategori nasionalisme, agama, ras, dan suku. Meski terdapat ragam kategori, namun motif perlakukan terhadap kategori tersebut selalu sama, yakni perilaku jahat terhadap mereka, tidak mengakui martabat dan kehormatannya, hingga perlakuan secara fisik/verbal.[20] Oleh karena selalu terjadi evolusi, maka bentuk perlakuan yang diterima para tenaga medis dan korban, adalah salah satu bentuk evolusi kategori yang mendapat perlakuan diskriminasi dalam keadaan pandemi ini.

Melihat berbagai realita yang ada dalam masa pandemi, yang merupakan keadaan baru yang baru dirasakan oleh umat manusia, khususnya Indonesia, berbagai diskriminasi dan perlakuan yang diterima oleh korban pengidap dan tenaga medis, maka perlu menjadikan mereka dimasukkan ke dalam kelompok rentan HAM. Hal tersebut diperlukan agar terjadi perubahan paradigma mendasar terhadap pemerintahan dan relasi sosial. Terhadap pemerintahan, kategorisasi baru ini akan memberikan perhatian khusus dalam memenuhi kewajiban HAM, seperti menyediakan lokasi khusus, anggaran, serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, baik sebelum, saat dan sesudah pandemi.

Perlindungan dari pemerintah juga bisa ditunaikan melalui proteksi terhadap data pribadi, sehingga negara hadir sebagai benteng penjaga para kelompok korban-tenaga medis dari stigmatisasi sosial. Proteksi tersebut tentu harus dilakukan dari seluruh struktur, mulai dari kedudukan tertinggi presiden hingga level bawah yakni kepala RT. Selain itu kategorisasi baru ini juga akan memberikan kesadaran terhadap relasi sosial untuk menumbuhkan kebijaksanaan dan perhatian. Kewajiban untuk tidak mendiskriminasi sesama umat manusia harus ditumbuhkan melalui kesadaran kolektif. Terlebih jika korban-tenaga medis adalah seorang anak atau perempuan, atau minoritas atau suku terasing. Artinya, mereka akan termarginalkan secara berulang, baik sebagai minoritas maupun sebagai korban pengidap atau tenaga medis saat pandemi. Proteksi terhadap mereka tentu harus dilakukan secara tegas, dan konsisten. Negara melalui perangkat hukum dan kebijakannya, harus memberikan ruang prioritas terhadap kelompok-kelompok tersebut.

Penutup

Nihilnya kesiagaan dari aspek kebijakan pemerintah menjadikan penanganan Covid-19 menunjukkan wajah kebijakan yang gagap, hasilnya

[20] Sandra Fredman, *Discrimination Law*, (New York: Oxford University Press, 2002), hlm. 110.

pemerintah banyak sekali mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengesampingkan prinsip-prinsip dasar hukum HAM karena terlambatnya mengambil keputusan darurat bencana. Kebebasan ekspresi, hak atas kesehatan, hingga gagal terpenuhinya hak ekosob lainnya adalah gambaran umum dari problem penanganan pandemi di Indonesia.

Atribusi "status kesehatan" seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi Covid-19, status ODP, PDP, dan keluarganya sebagai atribusi baru yang dapat dikategorikan sebagai "kelompok rentan" atas tindakan diskriminatif. Di mana selama ini "status kesehatan" tidak masuk definisi kelompok rentan dalam standar HAM internasional dan nasional. Penyembunyian identitas mereka tidaklah cukup memberikan jaminan perlindungan, jika tidak disertai dengan edukasi kepada masyarakat bagaimana pemerintah secara maksimal melakukan upaya isolasi kesehatan yang tepat dan cepat. Kekurangan dan kekaburan informasi menyebabkan ujaran kebencian dan tindakan diskriminatif menargetkan kelompok rentan dengan status kesehatan Covid-19 sebagai kelompok rentan.

Pandemik Covid-19 mendorong pemerintah untuk melakukan pembatasan dalam situasi darurat yang berimplikasi terhadap HAM yang saling beririsan seperti hak untuk bebas bergerak, hak berekspresi, hak kebebasan beragama, hak atas perlindungan diri dan keluarga, hak atas perlakuan hukum yang adil dan tanpa diskriminasi, dan hak untuk bekerja. Oleh karena itu, secara konseptual regulasi pemerintah harus memuat aturan yang jelas tentang apa yang dimaksud sebagai "darurat kesehatan" serta "perlindungan kesehatan publik" serta pertimbangan "non-diskriminasi" dalam aturan pembatasan harus memperhatikan korban-tenaga medis Covid, baik dalam status apa pun maupun keluarganya.

Berbagai kebijakan pemerintah yang lahir pada masa pandemik merupakan turunan dari UU Darurat Kesehatan. Namun sayangnya, kebijakan tersebut terkesan bersifat spontan (kurang terencana), kurang menjamin kepastian hukum, dan secara konseptual multitafsir dan kurang memperhatikan standar HAM. Kebijakan spontan, tanpa rencana matang, tidak tertulis, tanpa penjelasan yang cukup, dan cenderung bernuansa politis harus dihentikan, untuk menghindari polemik di masyarakat yang memicu tindakan-tindakan diskriminatif sebagai bentuk frustrasi dan ketakutan. Peran proaktif lembaga legislatif dalam menjalankan kontrol dan fungsi legislasi sangatlah urgen untuk menciptakan regulasi yang segera dan memadai di saat krisis. Kontrol parlemen terhadap berbagai kebijakan yang berpotensi melanggar HAM harus segera disikapi melalui mekanisme konsultasi. Pandemi yang terjadi di tahun 2020 ini harus dijadikan pelajaran,

sekaligus pemicu terhadap sistem hukum agar melaksanakan pembaruan untuk mengantisipasi hal serupa di masa mendatang, sehingga kegagapan baik dalam tingkat pemerintahan, dan relasi sosial tidak terjadi.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

Bagir Manan & Susi Dwi Harjanti. 2015. *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. v. Lihat lebih lanjut dalam naskah aslinya: Cheryl Saunders, *Women and Constitution Making. A paper prepared for an international conference on Women, peace building and Constitution Making*. Columbo, Sri Lanka 2-6 Mei 2002

Brigit Tobes. "Hak Atas Kesehatan", dalam *Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagai Hak Asasi Manusia*. Raul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law bekerja sama dengan Departemen Hukum dan HAM Indonesia. 2001.

Dedi Afandi. "Hak Atas Kesehatan dalam Perspektif HAM". *Jurnal Ilmu Kedokteran*, Jilid 2, Nomor 1, Maret 2008, ISSN 1978-662X.

R. Herlambang Perdana Wiratraman. "Konstitusionalisme & Hak-hak Asasi Manusia Konsepsi Tanggung Jawab Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum Yuridika*, Vol. 20, No. I Januari 2005

Sandra Fredman. 2002. *Discrimination Law*. New York: Oxford University Press.

Website dan Publikasi Ilmiah Lainnya

Annisa Rizkiayu, *Salah Kaprah Stigmatisasi dan Diskriminasi terhadap Pasien Covid-19*, https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/13/164454765/salah-kaprah-stigmatisasi-dan-diskriminasi-terhadap-pasien-covid-19

Department of Global Communications. *Covid-19: UN Counters Pandemic-Related Hate and Xenophobia*. https://www.un.org/en/coronavirus/covid-19-un-counters-pandemic-related-hate-and-xenophobia.

Iskandar Hoesin. *Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, dll.) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Diakses melalui http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Perlindungan%20terhadap%20kelompok%20rentan%20-%20iskandar%20hosein.pdf.

Jia Vern Tham. *How Racial Hate Speech Looks Like in Malaysia During the*

Covid-19 Pandemic. https://www.centre.my/post/how-covid-19-influencing-racial-hate-speech-malaysia.

Sabik Aji Baru. *14 yang Terungkap, Ada 443 Kasus Hoax dan Hate Speech Covid-19.* https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/04/05/2020/baru-14-yang-terungkap-ada-443-kasus-hoax-dan-hate-speech-covid-19/.

Yati Andriyani. *Wabah Covid-19 Bukan Alasan untuk Mengorbankan HAM dan Demokrasi.* https://kontras.org/2020/05/11/15985/.

https://covid19.go.id/p/berita/infografis-covid-19-15-mei-2020.